



# **RINGKASAN**

**Hasil Pemeriksaan BPK RI  
terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  
Bidang Energi**

**(Berdasarkan IHPS II Tahun 2018)**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara  
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI  
Tahun 2019**



## KATA SAMBUTAN Sekretaris Jenderal DPR RI

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dapat membuat ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 dan BPK RI menyampaikan (IHPS II) tahun 2018 dalam rapat Paripurna tertanggal 28 Mei 2019 lalu kepada DPR RI. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelahaan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah membuat ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI

Hasil Ringkasan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota DPR RI yang berada di Komisi-Komisi/Alat Kelengkapan DPR RI, sehingga buku ini dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan

keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga/BUMN.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, Agustus 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

## KATA PENGANTAR

### Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku “Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Energi Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018”.

Buku ringkasan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara. Ringkasan terhadap BUMN Bidang Energi meliputi: 4 (empat) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Entitas yang diperiksa adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelompokkan dalam beberapa bidang salah satunya Bidang Energi. Adapun temuan/permasalahan yang diringkas yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait:


1. Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Pengelolaan Gas Pada PT Pertamina (Persero) serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya tahun 2016 dan 2017 di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jepang, dan Singapura;
2. Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 Pada Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan entitas terkait lainnya di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan;
3. Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 & 2017 Pada PT Pertamina Bina Medika dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur; dan

4. Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 & 2017 Pada PT Pertamina Patra Niaga Dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta Dan Jawa Timur.

Pada akhirnya kami berharap ringkasan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Agustus 2019



Helmizar

NIP. 196407191991031003

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.	iii
Daftar Isi.....	v
<b>PT Pertamina (Persero).....</b>	<b>3</b>
PDTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan dalam Pengelolaan Gas pada PT Pertamina (Persero) serta anak perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya tahun 2016 dan 2017 di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jepang dan Singapura ( <i>LHP No. 21 VII/02/2019</i> ) .....	3
PDTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 Pada Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan entitas terkait lainnya di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan ( <i>LHP No. 25/VII/02/2019</i> ).....	18
<b>PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika).....</b>	<b>38</b>
PDTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 & 2017 Pada PT Pertamina Bina Medika dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur ( <i>LHP No. 7B/VII/01/2019</i> ) .....	38
<b>PT Pertamina Patra Niaga (Persero).....</b>	<b>59</b>
PDTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 & 2017 Pada PT Pertamina Patra Niaga Dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta Dan Jawa Timur ( <i>LHP No. 7D/VII/01/2019</i> ) .....	59



**RINGKASAN**  
**ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018)**  
**PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**  
**BIDANG ENERGI**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rincian sebagai berikut:

**1. PT Pertamina (Persero)**

**a. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)**

- 1) PT Pertamina (Persero) terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dalam pengelolaan gas tahun 2016 dan 2017 di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jepang, dan Singapura. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kegiatan operasional perusahaan mencakup pendapatan, biaya, dan investasi dalam pengelolaan gas pada PT Pertamina (Persero) serta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya telah sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai serta kontrak/perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) PT Pertamina (Persero) terkait dengan kegiatan operasional perusahaan tahun 2016 s.d. semester I Tahun 2018 pada Direktorat Manajemen Aset di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan operasional perusahaan mencakup pendapatan, biaya dan investasi Tahun 2016 s.d. Semester I 2018 pada Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait lainnya telah dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai serta kontrak/perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika)**

Pada PT Pertamedika, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait kegiatan operasional perusahaan tahun 2016 dan 2017 di Jakarta dan Kalimantan Timur. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan operasional perusahaan mencakup pendapatan,

biaya dan investasi tahun 2016 dan 2017 pada PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) dan entitas terkait lainnya telah dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai serta kontrak/perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. PT Pertamina Patra Niaga**

Pada PT Pertamina Patra Niaga, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait kegiatan operasional perusahaan tahun 2016 dan 2017 di Jakarta dan Jawa Timur. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kegiatan operasional perusahaan mencakup pendapatan, biaya, dan investasi tahun 2016 dan 2017 pada PT. Pertamina Patra Niaga dan entitas terkait lainnya telah dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai serta kontrak/perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PT PERTAMINA (PERSERO)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)  
berdasarkan IHPS II 2018

1. PDTT atas Operasional Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Pengelolaan Gas Pada PT Pertamina (Persero) serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya tahun 2016 dan 2017 di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jepang, dan Singapura (**LHP No. 21/AUDITAMA VII/PDTT/02/2019**)
2. PDTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 Pada Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan entitas terkait lainnya di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan (**LHP No. 25/AUDITAMA VII/PDTT/02/2019**)

**PDTT atas operasional kegiatan operasional perusahaan dalam pengelolaan gas pada PT Pertamina (persero) serta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya tahun 2016 dan 2017 di Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jepang, dan Singapura (LHP No. 21/AUDITAMA VII/PDTT/02/2019)**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan operasional perusahaan dalam pengelolaan gas mencakup pendapatan, biaya, dan investasi tahun 2016 dan 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai serta kontrak/perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK mengungkap permasalahan dengan rincian temuan sebagai berikut:

**1. LNG *Commercial* PT Pertamina (Persero) sebagai penjual *uncommitted cargo* LNG kurang optimal dalam menentukan harga jual LNG (*Temuan No.1 Hal:38*)**

Penjualan LNG *uncommitted cargoes* (sisa kargo LNG) secara spot dari hasil produk kilang Bontang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dhi. Fungsi LNG *Commercial* yang ditunjuk SKK Migas sebagai Penjual LNG Bagian Negara. Dalam penjualan dengan metode *spot*, PT Pertamina menggunakan penetapan pemenang menggunakan dasar *fixed price* yang bersumber dari harga publikasi RIM dan Platts yang dikeluarkan pada tanggal pelaksanaan lelang. Sedangkan dalam penjualan dengan metode *strip deal*, penetapan

pemenang menggunakan dasar formula. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penjualan LNG *uncommitted cargo* menunjukkan adanya penentuan harga yang kurang optimal terkait dengan penjualan *uncommitted cargo* secara *spot* dengan rincian permasalahan sebagai berikut:

- a. **LNG Commercial menggunakan batas harga pasar RIM atau Platts terendah dalam melakukan penawaran lelang secara *spot*.**
- b. **LNG Commercial tidak konsisten menerapkan dasar pembandingan dalam menentukan pemenang *strip deal*.** Pada tahun 2016, penentuan pemenang menggunakan harga rata-rata kargo spot di tahun 2015 yang terdiri dari perhitungan harga rata-rata JKM (m-1,5 hingga m0,5) dibandingkan JCC (m-3) tahun 2015 dan harga rata-rata penjualan *uncommitted cargo* dibanding JCC (m-3) dari kilang Badak tahun 2015. Namun pada penjualan *strip deal* tahun 2017, penentuan pemenang hanya menggunakan perhitungan harga rata-rata JKM (m-1,5 hingga m-0,5) dibandingkan JCC (m-3) tahun 2016.
- c. **LNG Commercial tidak mengambil penawaran dari calon *buyer* dengan formula JKM yang lebih tinggi dari JCC** mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan atas penjualan LNG *uncommitted cargo* minimal sebesar USD973,097.92 serta
- d. **LNG Commercial belum menyusun standar dan acuan yang pasti dalam menentukan harga penjualan LNG** meliputi penentuan referensi harga, mekanisme perhitungan formula yang digunakan untuk penentuan harga jual, dan metode penjualan lelang yang dilakukan (penjualan LNG melalui *strip deal* atau *spot*).

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT. Pertamina (Persero) agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Manajer LNG *Commercial* Pertamina saat itu yang tidak konsisten menggunakan dasar referensi pembandingan dalam penentuan pemenang *strip deal* dan tidak mempertimbangkan formula lain yang lebih menguntungkan selain formula persentase *slope* x JCC dalam penjualan LNG dengan metode *strip deal*;
- b. Memerintahkan SVP Gas & LNG *Management* PT Pertamina (Persero) untuk menyusun TKO/TKI serta SOP terkait penjualan LNG

*uncommitted cargo*, antara lain memuat ketentuan penggunaan nilai tertinggi/terendah/rata-rata harga publikasi RIM/Platts dalam penjualan secara *spot*, serta penentuan referensi harga dan mekanisme perhitungan formula (JCC dan/atau JKM) yang digunakan untuk penentuan pemenang lelang dalam penjualan secara *strip deal*.

## 2. Penjualan LNG *uncommitted cargo* ekspor kurang optimal dalam meningkatkan pendapatan negara (*Temuan No.2 Hal:46*)

Hasil revidu menunjukkan bahwa penjualan LNG *uncommitted cargo* tahun 2016 dan 2017 kurang optimal dalam meningkatkan pendapatan negara dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Rata-rata harga *uncommitted cargo* lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harga *committed cargo* dengan selisih untuk tahun 2016 sebesar 1.5765 USD/MMBTU dan untuk tahun 2017 sebesar USD1.8495 USD/MMBTU.
- b. Rata-rata harga *uncommitted cargo* lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata harga *committed cargo* ENI Muara Bakau dengan selisih sebesar USD4,796,043.24 dan harga *committed cargo* domestik dari PT Nusantara Regas.
- c. Fungsi LNG *Commercial* belum mampu meng-*committed*kan LNG Kilang Badak secara *long/mid term* karena tidak adanya jaminan ketersediaan *excess cargo*.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan:

- a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar bersama-sama SKK Migas dan pihak *producer* LNG melakukan penilaian secara komprehensif atas potensi produksi LNG dari kilang LNG Badak serta potensi penyerapan LNG untuk tujuan domestik dan dukungan ketersediaan infrastruktur sebagai dasar untuk perhitungan potensi *excess* kargo yang dapat di-*committed*-kan untuk tujuan ekspor.
- b. Kepala SKK Migas agar menginstruksikan Deputi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi bersama-sama PT Pertamina (Persero) sebagai Penjual LNG Bagian Negara untuk mencari pembeli LNG *committed long/mid term* dengan harga yang lebih menguntungkan dibanding harga *uncommitted cargo*.

c. Direksi PT Pertamina (Persero) melalui SVP Gas & LNG *Management* agar memerintahkan Fungsi LNG *Commercial* mencari *buyer* yang kompetitif atas penjualan *uncommitted cargo/excess cargo* dari kilang LNG Badak.

**3. Realisasi dan Potensi *Return* Kargo LPG dari kilang LNG Badak kepada PT Pertamina (Persero) belum diperhitungkan sebagai penambah pendapatan dan/atau pengurang biaya LNG Muara Bakau minimal sebesar Rp592.563.810.690, potensi kerugian atas pembelian LPG yang tidak sesuai spesifikasi kebutuhan kilang LNG Badak mengurangi pendapatan penjualan LNG ENI Muara Bakau maksimal sebesar Rp222.658.045.092,33 dan pengenaan PPN atas penjualan LPG PT Pertamina (Persero) untuk keperluan *Inject* LNG kepada ENI Muara Bakau sebesar Rp118.340.977.892 belum ditentukan statusnya (*Temuan No.4 Hal:60*)**

Pada tahun 2017, terdapat sumber gas baru yang masuk ke kilang LNG Badak ENI Muara Bakau yang bersifat *lean* sehingga memerlukan adanya tambahan LPG yang diinjeksikan untuk mempertahankan *Gross Heating Value* (GHV) LNG yang berasal dari sumber gas *existing* yang bersifat *rich*.

Pada periode Agustus s.d. Desember 2017, kebutuhan tambahan LPG yang dibeli melalui PT Pertamina (Persero) adalah senilai Rp1.301.750.756.813,89 (inc PPN). Biaya pembelian LPG tersebut seluruhnya sudah diperhitungkan mengurangi nilai penjualan LNG bagian Negara dan KKKS melalui mekanisme pembebanan *cost of sales*. Sehubungan dengan timbulnya permasalahan ketidaksesuaian spesifikasi LPG dengan Kilang Badak, ENI Muara Bakau meminta agar sisa LPG C3 sebanyak 38.246 MT dan LPG C4 sebanyak 40.249 MT yang tidak dapat digunakan untuk injeksi ke kilang dapat dikembalikan kepada PT Pertamina (Persero). Permintaan *return* LPG tersebut disetujui PT Pertamina (Persero) dengan formula harga *return* sebesar 105% CPA - *Freight Cost* + IDR1.600/kg.

Konsekuensi dari *return* cargo tersebut menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

a. Terdapat nilai *return* kargo LPG yang telah di-*lifting* minimal sebesar Rp517.871.345.238 yang belum diperhitungkan sebagai penambah pendapatan dan/atau pengurang biaya LNG Muara Bakau. Perhitungan nilai *return* kargo tersebut didasarkan pada nilai pengurang *return* kargo

dari unsur biaya operasional *Domestic Gas* sebesar Rp73.029.567.800 yang belum disepakati oleh ENI Muara Bakau.

- b. Terdapat perkiraan nilai *return* kargo LPG yang belum di-*lifting* sebesar Rp74.692.465.452 yang didasarkan pada nilai pengurang *return* kargo dari unsur biaya operasional *Domestic Gas* sebesar Rp22.212.634.240 yang belum disepakati oleh ENI Muara Bakau.
- c. Potensi kerugian Negara dan KKKS ENI Muara Bakau maksimal sebesar Rp222.658.045.092,33 yang berasal dari selisih antara harga perolehan LPG yang dikembalikan sebesar Rp815.221.855.782,33 dengan nilai *return* kargo dan potensi *return* kargo sebesar Rp517.871.345.238 dan Rp74.692.465.452.
- d. Potensi pengembalian pungutan PPN dan/atau restitusi PPN sebesar Rp118.340.977.892 yang dimintakan kembali oleh ENI Muara Bakau berdampak pada belum diperhitungkan sebagai penambah pendapatan dan/atau pengurang biaya LNG Muara Bakau.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada:

- a. Direksi PT Pertamina (Persero) agar memerintahkan VP *Domestic Gas* untuk membuat tagihan sebesar Rp145.238.454,89 kepada ENI Muara Bakau atas kekurangan pembayaran pengadaan LPG dari JMG *Sales*;
- b. Direksi PT Badak NGL agar melakukan kajian untuk menentukan indikator pengujian spesifikasi yang tepat apabila masih menggunakan LPG untuk proses *inject* LNG di kilang LNG Badak;
- c. Kepala SKK Migas agar:
  - 1) Memperingatkan ENI Muara Bakau untuk memastikan kebutuhan spesifikasi LPG yang tepat apabila melakukan pengadaan LPG untuk proses injeksi di kilang LNG Badak;
  - 2) Berkoordinasi dengan ENI Muara Bakau dan PT Pertamina (Persero) dhi. Fungsi *Domestic Gas* untuk membayarkan nilai *return* kargo minimal sebesar Rp517.871.345.238 dan memperhitungkan dampaknya terhadap tambahan pendapatan yang harus diterima oleh Negara sesuai ketentuan. Atas pembayaran sebesar tersebut, agar menyepakati nilai pengurang *return* kargo dari unsur biaya operasional *Domestic Gas* sebesar Rp73.029.567.800,00 yang akan menjadi penambah penerimaan bagi *producer* Muara Bakau dan Negara sesuai ketentuan.

- 3) Berkoordinasi dengan ENI Muara Bakau dan PT Pertamina (Persero) dhi. Fungsi *Domestic Gas* untuk menyepakati dan membayarkan potensi kekurangan penerimaan oleh Negara dan *producer* Muara Bakau atas perkiraan sisa nilai *return* kargo LPG kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp74.692.465.452,00, serta memperhitungkan dampaknya terhadap tambahan pendapatan yang harus diterima oleh Negara sesuai ketentuan. Selanjutnya, agar menyepakati nilai pengurang *return* kargo dari unsur biaya operasional Domestic Gas sebesar Rp22.212.634.240,00 yang akan menjadi penambah penerimaan bagi *producer* Muara Bakau dan Negara sesuai ketentuan;
- 4) Memerintahkan ENI Muara Bakau untuk memulihkan potensi kerugian atas penerimaan *return* kargo LPG di bawah nilai perolehannya maksimal sebesar Rp222.658.045.092,33 tanpa harus membebani/mengurangi perhitungan penerimaan LNG bagian Negara; dan
- 5) Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (dhi. Direktorat Jenderal Pajak) untuk menegaskan status pengenaan PPN atas penjualan LPG PT Pertamina (Persero) kepada ENI Muara Bakau untuk keperluan *inject* LNG Muara Bakau sebesar Rp118.340.977.892,00. Apabila tidak dikenakan PPN, agar memperhitungkan dampaknya terhadap tambahan pendapatan yang harus diterima Negara sesuai ketentuan.

**4. Perencanaan dan proses pembelian LNG jangka panjang selama 20 tahun kepada *Corpus Christi Liquefaction, LLC* sebanyak 1,52 MTPA tidak dilakukan secara memadai dan mitigasinya meningkatkan risiko finansial jangka panjang perusahaan (*Temuan No.6 Hal:84*)**

Pada tahun 2013, Direktorat Gas PT Pertamina (Persero) melakukan pembelian *Liquefied Natural Gas* (LNG) kepada *Corpus Christi Liquefaction, LLC* (CCLNG) anak perusahaan *Cheniere Energy, Inc.* sesuai *LNG Sales and Purchase Agreement* tanggal 4 Desember 2013 dan 1 Juli 2014, yang kemudian digabungkan dalam *Amended and Restated* (AR) LNG SPA tanggal 20 Maret 2015. Berdasarkan AR SPA tanggal 20 Maret 2015 diketahui bahwa

Pertamina membeli LNG sebanyak +1,52 MTPA selama jangka waktu 20 tahun dengan formula harga 115% Henry Hub (HH) + Xy.

Hasil pemeriksaan atas pembelian LNG oleh Pertamina kepada CCLNG diketahui bahwa perencanaan dan proses pembelian LNG jangka panjang tersebut tidak dilakukan secara memadai dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kajian terkait *demand* dan potensi *demand* penggunaan LNG dalam negeri yang tidak akurat. Pertamina memperkirakan volume gas pada *high probability demand* dan *low probability demand* didasarkan pada potensi kapasitas infrastruktur gas yang belum dimanfaatkan bukan didasarkan pada *real demand* ataupun potensi *real demand* pengguna gas.
- b. Tidak mempertimbangkan *forecast* dari sumber lain dan tidak didukung periode *forecast* sampai jangka waktu kontrak berakhir dalam memperhitungkan valuasi pembelian LNG, serta tidak mempertimbangkan potensi *surplus* LNG domestik dari penjualan spot kargo dan terminasi kontrak penjualan LNG jangka panjang.
- c. Pembelian tersebut juga tidak masuk dalam RKAP dan tidak dimintakan persetujuan RUPS,
- d. Kontrak tidak memuat klausul *price review* untuk mitigasi risiko melalui amandemen harga.
- e. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) atas pembelian LNG jangka panjang justru meningkatkan risiko finansial jangka panjang, antara lain:
  - 1) sisa kargo yang belum di-*swap* menimbulkan potensi *losses* bagi Pertamina minimal sebesar USD2,527,304,000 (asumsi harga rata-rata HH dan *crude price* tahun 2016-2017)
  - 2) risiko tidak dapat melakukan penjualan kembali atas tambahan kargo yang harus dibeli oleh PT Pertamina (Persero) kepada *Total Gas & Power Asia Private Limited* (TGPA) sebanyak 644.800.000 MMBTU dengan harga yang cukup tinggi, yakni sebesar 13,40% JCC + USD0.15.
  - 3) kebijakan swap kargo kepada PPT *Energy Trading* berpotensi menurunkan pendapatan Negara dan KKKS atas penjualan LNG Bontang periode 2018 s.d. 2023 minimal sebesar USD11,905,998 dan membuka peluang pemberian keuntungan kepada pihak lain.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT Pertamina (Persero) agar:

- a. Menginstruksikan *Senior Vice President Gas & LNG Management* menyusun TKO/TKI serta kebijakan/pedoman dalam Pengadaan LNG yang menjamin kepentingan perusahaan.
- b. Menginstruksikan *Senior Vice President Gas & LNG Management* membuat kajian mitigasi jangka panjang atas kargo LNG *Corpus Christi Liquefaction, LLC* secara komprehensif dan *prudent* serta didasarkan pada asumsi/perkiraan yang valid.
- c. Mengagendakan pokok permasalahan/agenda pembahasan pembelian CCLNG dalam RUPS periode berikutnya untuk menentukan keabsahan otorisasi transaksi pembelian dan rencana mitigasi yang perlu disusun untuk menjamin kepentingan perusahaan.
- d. Melakukan upaya/tindakan mitigasi risiko berdasarkan hasil kajian serta melakukan evaluasi secara berkala atas upaya/tindakan mitigasi risiko yang telah dilakukan, termasuk diantaranya meninjau kembali SPA *swap cargo* CCLNG dengan TGPA dan PPT ET untuk mendapatkan formulasi hasil mitigasi risiko yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

**5. Pembangunan Proyek Pipa Semare senilai Rp44.448.000.000 tidak layak secara ekonomi, kehilangan potensi pendapatan sebesar USD5,065,260.25 dan pekerjaan tambah kurang sebesar Rp5.048.000.000 dilaksanakan sebelum ada amandemen perjanjian (*Temuan No.4 Hal:151*)**

PT Pertamina Gas membangun Proyek Pipa Semare *Tie-In* ke Pipa Ruas Transmisi Porong – Grati senilai Rp44.448.000.000. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Patra *Drilling Contractor*. Berdasarkan hasil penelusuran data dan dokumen, serta melalui hasil konfirmasi kepada pihak terkait diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Parameter perhitungan keekonomian tahap eksekusi proyek tidak valid dan Pembangunan Proyek Pipa Semare senilai Rp44.448.000.000,00 tidak layak secara ekonomi. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Fungsi *Planning & Portofolio*, diketahui bahwa data hasil perhitungan keekonomian tahap eksekusi proyek per 31 Desember 2017

menunjukkan bahwa nilai **NPV dan IRR meningkat**. Namun dalam perhitungan ini, aliran gas dari PT Parna Raya masih menjadi salah satu parameter yang digunakan padahal seharusnya parameter ini dihilangkan karena aliran gas tersebut telah direalokasikan kepada pihak lain dhi. PGN. Sedangkan, hasil perhitungan ulang yang dilakukan oleh BPK dengan mengurangi volume gas dari PT Parna Raya menunjukkan bahwa **NPV dan IRR menjadi negatif sebesar USD6.37 juta**.

- b. Pendapatan atas *transport* gas belum optimal karena realisasi volume gas mengalir tidak sesuai dengan yang direncanakan dan hilangnya potensi pendapatan sebesar USD5,065,260.25.
- c. Pekerjaan tambah kurang senilai Rp5.048.000.000 dilaksanakan tanpa amandemen kontrak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direksi PT Pertamina Gas agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada VP *Business Development* saat itu yang tidak melakukan perhitungan kembali atas perubahan volume gas dalam parameter keekonomian sebagai dasar pengambilan keputusan investasi;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada VP *Supply Chain Management* dan VP *Project Management* saat itu yang lalai tidak melakukan proses amandemen atas pekerjaan Pembangunan Pipa Semare secara tepat waktu;
- c. Melakukan upaya untuk meningkatkan keekonomian proyek pipa Semare *Tie In* Pipa Porong – Grati, termasuk melakukan koordinasi kembali dengan Kementerian ESDM, HCML, PT Parna Raya, dan PGN guna menentukan status keberlanjutan Perjanjian Pengangkutan an Gas Nomor 068/PG0000/2016-S0 terkait alokasi gas HCML kepada PT Parna Raya.

**6. Pekerjaan Pembangunan Pipa Distribusi oleh PT Pertamina Gas di Kawasan Industri Pasuruan *Industrial Estate* Rembang dan PT Pelita Cengkareng Paper tidak sesuai ketentuan dan biaya investasi maksimal Rp15.260.870.448 tidak memberikan manfaat bagi perusahaan (*Temuan No.5 Hal:157*)**

Selain pembangunan pipa transmisi, PT Pertamina Gas juga melakukan pembangunan pipa distribusi di Kawasan Industri *Pasuruan Industrial Estate*

*Rembang* (PIER) dan di PT Pelita Cengkareng Paper (PCP). Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan informasi kepada pihak terkait diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Tidak adanya izin niaga gas yang dimiliki PT Pertamina Gas dalam membangun pipa distribusi, izin niaga gas justru dimiliki oleh PT Pertagas Niaga (anak perusahaan PT Pertamina Gas);
- b. Tidak adanya kontrak atas penambahan lingkup pekerjaan pada pembangunan pipa distribusi di Kawasan PIER senilai Rp13.147.000.000 yang dilaksanakan oleh PT Patra *Drilling Contractor* (anak perusahaan PT Pertamina *Drilling Services* Indonesia (PDSI));
- c. Penghentian pekerjaan pembangunan pipa di PIER dan PCP dikarenakan untuk menghindari duplikasi infrastruktur antara Pertagas dan PGN di wilayah tersebut sehingga dilakukan kebijakan *holding* migas yang mengakibatkan inefisiensi atas biaya yang telah dikeluarkan maksimal senilai Rp15.260.870.448;
- d. Kerja sama niaga gas antara PT Pertagas Niaga dan konsumen industri di PIER dan PCP tidak berjalan efektif.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamina Gas agar:

- a. Berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) dan PGN dalam kerangka *holding* Migas untuk menentukan status keberlanjutan pembangunan pipa distribusi di wilayah PIER dan PCP serta melakukan optimalisasi dan sinergi pemanfaatannya untuk kepentingan bersama perusahaan *holding* Migas.
- a. Menginstruksikan VP *Engineering* dan VP *Project Management* untuk melakukan verifikasi atas realisasi biaya investasi pekerjaan pembangunan pipa distribusi di PIER dan PCP serta menuangkannya dalam kontrak/perjanjian sebagai dasar yang sah untuk melakukan pembayaran.

**7. PT Pertamina Gas menanggung nilai keekonomian negatif sebesar USD234,630,000 atas peningkatan biaya investasi dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Gresik – Semarang tidak layak secara ekonomi (*Temuan No.6 Hal:166*)**

Pada tahun 2014, PT Pertamina Gas (Pertagas) melakukan pengadaan Jasa Perancangan, Pengadaan, dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas dari Gresik – Semarang dengan nilai sebesar USD113,140,000.00 dan Rp648.000.000.000,00 (tidak termasuk PPN 10%) dan *social cost* sebesar Rp7.000.000.000,00. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Konsorsium Wika – Rabana – Kelsri (KWRK) dan dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan penyelesaian dari kontrak awal, sehingga dilakukan dua kali amandemen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pembangunan Pipa Transmisi Gas Gresik – Semarang menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Penyusunan *Feasibility Study* (FS) didasarkan pada asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dan tidak mempertimbangkan ketentuan yang berlaku;
- b. Penyerahan lahan secara *clean and clear* yang tidak sesuai target membebani perusahaan dengan penambahan biaya *Project Preparation* sebesar Rp68.073.817.618;
- c. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan berdampak pada perhitungan keekonomian proyek menjadi tidak layak secara ekonomi dengan NPV negatif sebesar USD234.63 juta, dibandingkan dengan NPV sesuai FS dan FID masing-masing sebesar USD148.53 juta dan USD158.53 juta.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamina Gas agar:

- a. Menginstruksikan *VP Business Development* lebih cermat dalam penyusunan FS sebagai dasar pengambilan keputusan proyek investasi;
- b. Menginstruksikan *VP Planning & Portfolio* lebih cermat dalam melakukan validasi data pendukung perhitungan keekonomian suatu proyek;
- c. Menginstruksikan *Manajer Land Affairs* bersama Tim Lahan agar lebih optimal dalam melakukan pembebasan lahan dan lebih cermat dalam melakukan verifikasi *clean and clear* atas lahan yang akan diserahkan kepada Kontraktor;

- d. Menginstruksikan *Corporate Secretary* melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyelesaian permasalahan pembebasan lahan secara berkala;
- e. Menugaskan *Commercial & Business Development Director* melakukan pengendalian dan pengawasan penyelesaian proyek secara berkala, melalui pemantauan atas laporan pelaksanaan kegiatan, evaluasi permasalahan dan tindak lanjutnya, selama jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam kontrak/amandemen.
- f. Melakukan upaya untuk meningkatkan keekonomian proyek Gresik – Semarang, termasuk menegosiasikan kembali tarif *toll fee* kepada Pemerintah dhi. Kementerian ESDM serta identifikasi dan membangun perikatan jangka menengah dan jangka panjang dengan mitra potensial dalam pemanfaatan pipa transmisi.

**8. Pengadaan pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Gresik – Semarang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan berdampak pada pemborosan keuangan perusahaan minimal sebesar Rp50.723.981.088,62 dan kerugian keuangan perusahaan minimal sebesar Rp11.080.276.976,02 atas Biaya *Project Management* dan Pekerjaan HDD yang dialihkan kepada subkontraktor (*Temuan No.7 Hal:173*)**

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan pekerjaan Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Gresik – Semarang menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Penyusunan *Owner Estimate* Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Gresik – Semarang tidak memadai;
  - 1) Pemberian *profit* sebesar 5% dalam OE atas unsur biaya *project management* tidak tepat dikarenakan biaya tersebut seharusnya sudah meliputi *profit* sehingga tidak perlu lagi ada pemberian *profit* sebesar 5%.
  - 2) Komponen biaya pipa 28” dalam OE hanya berdasarkan satu referensi harga dan tidak kompetitif sehingga harga pipa tersebut tidak dapat diyakini mencerminkan harga pasar wajar yang tersedia.
- b. Pemberian *profit* maksimal sebesar 5% dalam kontrak tidak memiliki dasar ketentuan yang memadai, antara lain tidak diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak bersesuaian dengan kontrak lain

- yang sejenis, seperti Proyek Pembangunan Pipa Gas Muara Karang – Muara Tawar dan Proyek Pembangunan Pipa Gas Semare;
- c. Ketidakhematan Pertagas atas unsur biaya pipa dalam pengadaan Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Gresem memboroskan keuangan perusahaan minimal sebesar Rp50.723.981.088,62;
  - d. Kelebihan pembayaran sebesar Rp9.444.403.905,02 atas pemberian profit maksimal 5% dalam kontrak untuk pekerjaan penanaman pipa; serta
  - e. Pertagas menanggung inefisiensi sebesar Rp1.752.353.734,00 atas kurang optimalnya pelaksanaan negosiasi nilai Amandemen I pada komponen biaya *project management*.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamina Gas agar:

- a. Menginstruksikan kepada *VP Project Management* untuk lebih optimal dalam melakukan negosiasi nilai Amandemen Kontrak atas item biaya *project management*.
- b. Menugaskan *Commercial & Business Development Director* dan *President Director* Pertagas lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas proses pengadaan dan pelaksanaan proyek.
- c. Memulihkan kerugian keuangan perusahaan atas keuntungan ganda/tidak wajar minimal sebesar Rp11.080.276.976,02 (Rp1.635.873.071,00 + Rp9.444.403.905,02) yang diterima oleh KWRK pada unsur biaya *project management* dan pekerjaan HDD dalam Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Gresik – Semarang.

**9. Investasi Pipa Transmisi Gas Muara Karang – Muara Tawar senilai USD109,050,369 tidak layak secara ekonomis dan pembangunannya tidak tertib sesuai ketentuan (*Temuan No.8 Hal:194*)**

PT Pertamina Gas melakukan pengadaan Jasa Perancangan, Pengadaan, dan Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas dari Muara Karang – Muara Tawar dengan nilai sebesar USD32,952,100.73 (tidak termasuk PPN 10%) dan *social cost* sebesar USD1,052,631.58. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) – PT Moeladi – PT Promatcon Tepatguna dengan jangka waktu kontrak sejak tanggal 22 April

2014 s.d. 19 Juli 2015. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan pembangunan telah mengalami tujuh kali amandemen dengan total biaya investasi menjadi sebesar USD109,050,369. Berdasarkan pemeriksaan atas investasi Pembangunan Pipa Transmisi Gas dari Muara Karang – Muara Tawar diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. **Penyusunan *Feasibility Study* didasarkan pada asumsi yang tidak senyatanya.** Desain aliran gas dalam perhitungan keekonomian adalah sebesar 270 MMSCFD yang didasarkan pada Surat Direktur Gas PT Pertamina (Persero) tanggal 7 Mei 2013. Namun, apabila perhitungan keekonomian dilakukan secara wajar, yakni mengacu pada aliran gas sebesar 200 MMSCFD sebagaimana Surat Nusantara Regas tanggal 26 November 2013, proyek pembangunan pipa Muara Karang – Muara Tawar menjadi tidak layak secara ekonomi dengan NPV pada tingkat negatif USD10,317,454.
- b. Pembangunan pipa dimulai mendahului surat izin pembangunan dari BPH Migas.
- c. Adanya duplikasi infrastruktur dengan pipa *dedicated* milik PGN dalam mengalirkan gas ke PLN Muara Tawar.
- d. Amandemen VII yang melewati jangka waktu pekerjaan.
- e. Pekerjaan tambah senilai Rp7.264.267.139 yang hanya dilakukan melalui Berita Acara tanpa dimasukkan dalam Amandemen VII.
- f. Terdapat Piutang senilai USD250,663.56 yang belum tertagih karena Kesepakatan Bersama terkait Pengalihan Piutang dari Nusantara Regas ke PLN belum ditandatangani.
- g. Realisasi pendapatan PT Pertamina Gas tahun 2017 dari Pipa Ruas Muara Karang – Muara Tawar yang hanya sebesar USD1,537,577.97 atau 3,44% dari target pendapatan sesuai FS sebesar USD44,638,902.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada PT Pertamina Gas agar:

- a. Menugaskan *Commercial & Business Development Director* melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan proyek secara berkala;
- b. Mematuhi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa terkait pembuatan Amandemen Kontrak atas pekerjaan tambah/kurang yang telah disepakati;

- c. Berkoordinasi dengan *shipper* untuk penyelesaian Kesepakatan Bersama terkait Piutang senilai USD250,663.56, selanjutnya segera menagihkan piutang tersebut dan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;
- d. Berkoordinasi dengan PLN untuk penyelesaian amandemen Kesepakatan Bersama pengangkutan gas dan penyelesaian GTA sebelum jangka waktu Amandemen Kesepakatan Bersama berakhir pada 31 Desember 2018.

**10. PPT *Energy Trading* kurang optimal memanfaatkan potensi perusahaan dalam menjalankan bisnis *trading* LNG (*Temuan No.1 Hal:261*)**

PPT *Energy Trading* Co., Ltd (PPT ET) Tokyo merupakan perusahaan *joint venture* yang sahamnya dimiliki oleh 50% PT Pertamina (Persero) dan 50% lainnya dimiliki oleh 13 perusahaan di Jepang. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aktivitas bisnis LNG pada PPT ET belum optimal dalam memanfaatkan potensi perusahaan dengan uraian permasalahan sebagai berikut:

- a. Kondisi keuangan PPT *Energy Trading* masih menggantungkan perolehan *profit*/margin dari bisnis *trading* LNG yang dilaksanakan oleh anak perusahaan PPT *Energy Trading* Singapura;
- b. *Sales profit* PPT *Energy Trading* Singapura (anak perusahaan PPT *Energy Trading*, Tokyo) masih bergantung pada perolehan LNG *strip-deal* dari PT Pertamina;
- c. Harga LNG yang diberikan secara *strip-deal* oleh PPT *Energy Trading* Singapura kepada Pertamina terindikasi belum optimal;
- d. PPT *Energy Trading* Singapura belum dapat mengoptimalkan kontribusi *shareholders* sebagai pembeli LNG;
- e. *Net profit* PPT *Energy Trading* Singapura tidak seluruhnya dibagikan kepada *shareholder* (PPT *Energy Trading* Tokyo) sehingga penerimaan dividen Pertamina tidak optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada:

- a. *President Director* PPT *Energy Trading* Tokyo agar:
  - 1) Membuat portofolio bisnis perusahaan yang tidak bergantung pada *trading* LNG;

- 2) Menginstruksikan *Managing Director* PPT *Energy Trading* Singapura untuk membuat strategi bisnis trading LNG dengan tidak bergantung dari sumber *stripdeal* Pertamina;
  - 3) Lebih intensif melakukan koordinasi dengan *shareholder* Jepang untuk memperoleh dukungan sebagai customer *buyer*;
- a. Direksi PT Pertamina (Persero) agar:
- 1) Menginstruksikan SVP Gas & *LNG Management* lebih optimal melakukan pemasaran LNG dan mencari potensial *buyer* lain yang lebih menguntungkan serta tidak bergantung pada penjualan LNG kepada PPT *Energy Trading* Singapura;
  - 2) Menginstruksikan *President Director* PPT *Energy Trading* Tokyo mengkoordinasikan kepada PT Pertamina (Persero) atas target dividen tahunan yang akan dibayarkan PPT ET Singapura kepada PPT ET Tokyo sebagai tolak ukur kinerja PPT ET Singapura sebagai anak usaha.

**PD'TT atas kegiatan operasional perusahaan tahun 2016 s.d. semester I tahun 2018 pada Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan entitas terkait lainnya di Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan (LHP No. 21/AUDITAMA VII/PD'TT/02/2019)**

Berdasarkan pemeriksaan, BPK RI menyimpulkan bahwa kegiatan operasional perusahaan mencakup pendapatan, biaya dan investasi tahun 2016 s.d. Semester I tahun 2018 pada Direktorat Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK mengungkap permasalahan dengan rincian temuan sebagai berikut:

**1. Pelaksanaan sewa menyewa aset belum sepenuhnya sesuai perjanjian dan terdapat potensi pendapatan sewa dan denda keterlambatan pembayaran yang belum dipungut PT Pertamina (Persero) sebesar Rp2.710.823.756,57 (Temuan No. 1 Hal. 19)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu pemantauan atas ketepatan waktu pembayaran pihak penyewa tidak optimal. BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik atas 34 dokumen pembayaran dan Perjanjian Sewa Menyewa Aset Pertamina. Perjanjian tersebut telah mengatur klausul

denda. Apabila pihak kedua terlambat membayar harga sewa sejak jatuh tempo pembayaran harga sewa dan pihak kedua tetap gagal memenuhi kewajiban pembayaran harga sewa tersebut dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran tersebut dari pihak pertama, untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 1% sampai sebanyak banyaknya 5%. Realisasi pembayaran sewa dari PT Cakrawala Andalas Televisi mengalami keterlambatan sehingga dapat dikenakan denda sebesar Rp992.865.500,00. Sampai dengan saat ini, PT Pertamina (Persero) tidak menyampaikan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran kepada PT Cakrawala Andalas Televisi. Hasil konfirmasi diketahui atas keterlambatan pembayaran sewa yang dilakukan oleh mitra tersebut fungsi *Asset Optomization* belum menagihkan denda keterlambatan pembayaran sewa sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian sewa menyewa.

Selain itu, denda keterlambatan pembayaran sewa belum ditagihkan oleh PT Pertamina (Persero) kepada Mitra. Hasil pemeriksaan diketahui denda keterlambatan pembayaran sewa yang belum ditagihkan PT Pertamina (Persero) MOR VII kepada mitra sebesar Rp24.451.818,20 dan sewa belum dibayar sebesar Rp25.000.000,00, kondisi tersebut terjadi karena kontrak berlaku surut dan adanya perubahan organisasi pada Koperasi Karyawan Prima Patra Tujuh. Selain itu, denda keterlambatan pembayaran sewa yang belum ditagihkan PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat kepada mitra sebesar Rp505.668.851,85. Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui sebanyak sembilan mitra membayar sewa melebihi tanggal jatuh tempo dengan nilai denda keterlambatan yang belum ditagihkan sebesar Rp505.668.851,85. Serta terdapat, denda keterlambatan pembayaran sewa yang belum ditagihkan PT Pertamina (Persero) Wilayah Sumbagsel kepada mitra sebesar Rp1.162.837.586,52. Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui sebanyak dua mitra membayar sewa melebihi jangka waktu jatuh tempo dalam kontrak dengan nilai denda keterlambatan yang belum ditagihkan sebesar Rp1.162.837.586,52 dan jangka waktu jatuh tempo pembayaran dalam *invoice* tidak sesuai kontrak. Berdasarkan uji petik perjanjian sewa menyewa, *invoice* dan bukti pembayaran diketahui terdapat ketidaksesuaian jangka waktu jatuh tempo pembayaran yang disebutkan dalam *invoice* dengan yang disepakati dalam kontrak.

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) atas pendapatan sewa dan denda keterlambatan pembayaran sewa selama tahun 2016 s.d. Semester I 2018 yang belum dipungut sebesar minimal Rp2.710.823.756,57 (Rp992.865.500,00 + Rp24.451.818,20 + Rp25.000.000,00 + Rp505.668.851,85 + Rp1.162.837.586,52) dan potensi keterlambatan pembayaran sewa dan kehilangan pengenaan denda atas jangka waktu jatuh tempo pembayaran dalam *invoice* yang melebihi ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada VP *Asset Optimization*, *Manager Asset Operation* Sumbagsel, dan *Manager Asset Operation* MOR VII yang tidak menjalankan prosedur penagihan pembayaran sewa sesuai kontrak, tidak optimal dalam melaksanakan monitoring pembayaran, dan lalai untuk menagihkan denda keterlambatan sesuai ketentuan kontrak.
- b. Menginstruksikan VP *Asset Optimization*, *Manager Asset Operation* Sumbagsel, dan *Manager Asset Operation* MOR VII untuk menagih pembayaran sewa dan denda keterlambatan pembayaran sewa selama tahun 2016 s.d. Semester I 2018 yang belum dipungut minimal sebesar Rp2.710.823.756,57.
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada *Manager Finance* MOR VII yang tidak cermat mencantumkan tanggal jatuh tempo dalam *invoice* sesuai ketentuan kontrak.

**2. PT Pertamina (Persero) belum menerima pembayaran sewa yang telah jatuh tempo dari mitra minimal sebesar Rp58.701.976.064,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp2.672.325.375,00 (Temuan No. 2 Hal. 26)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu Pertamina belum menerima pembayaran sewa dari mitra yang jatuh tempo minimal sebesar Rp53.282.802.064,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp2.672.325.375,00. Atas nilai sewa yang telah ditagihkan oleh PT Pertamina (Persero) sebesar Rp53.282.802.064,00 tersebut, terdapat dua mitra yang mengajukan keberatan dan melakukan penundaan pembayaran sewa kepada PT

Pertamina (Persero). Hasil konfirmasi kepada Fungsi *Asset Optimization* menunjukkan bahwa sampai akhir pemeriksaan tanggal 26 November 2018, PT New Ayudya Hotel belum melakukan pembayaran sebesar Rp1.152.000.000,00, untuk setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda sebesar 1% sampai sebanyak-banyaknya 5% dari harga sewa. Hasil pemeriksaan atas pemenuhan perjanjian sewa dan *invoice* atas piutang sewa diketahui bahwa PT Pertamina (Persero) berhak untuk memperoleh pendapatan sewa senilai Rp53.282.802.064,00 dan mengenakan denda keterlambatan 5% sebesar Rp2.672.325.375,00 atas sembilan mitra/penyewa.

Selain itu, terdapat pemanfaatan aset oleh mitra belum memberikan manfaat/nilai tambah bagi PT Pertamina (Persero). Hasil pemeriksaan uji petik menunjukkan terdapat pemanfaatan aset yang belum ditagihkan harga sewanya karena perjanjian belum dilakukan *addendum* dengan rincian sebagai berikut:

**a. Lahan Depot Pertamina Plumpang Jl. Yos Sudarso, Kec. Koja, Kel. Rawa Badak Selatan Tanjung Prio, Jakarta Utara.**

Hasil konfirmasi dengan Fungsi *Asset Optimization* menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena sebelum melakukan *Addendum Perjanjian*, VP *Asset Optimization* akan meminta penilaian dari KJPP untuk menentukan harga sewa yang wajar, penilaian oleh KJPP direncanakan selesai tahun 2018. Atas kondisi tersebut, pemanfaatan aset lahan Depot Pertamina Plumpang Periode dua tahun keempat (26 Juni 2015 s.d. 25 Juni 2017) dan kelima (26 Juni 2017 s.d. 25 Juni 2019) belum memberikan manfaat/nilai tambah bagi PT Pertamina (Persero) minimal sebesar Rp176.974.000,00 (Rp88.487.000,00 x 2).

**b. Lahan Bagus Kuning Plaju Palembang**

Hasil pemeriksaan menunjukkan untuk periode ke-2 (1 Jul 2014 s.d. 30 Juni 2017) dan period ke-3 (1 Juli 2017 s.d. 30 Juni 2020) belum dilakukan evaluasi harga dan *addendum* perjanjian. Atas kondisi tersebut, pemanfaatan aset lahan Bagus Kuning Plaju Palembang selama 1 Juli 2014 s.d. 30 Juni 2018 tidak ada pembayaran sewa sehingga belum memberikan manfaat/nilai tambah bagi PT Pertamina (Persero) minimal sebesar Rp4.734.200.000,00 (Rp1.183.550.000,00 x 4 tahun).

### c. **Pertamina Simprug Residence Jakarta**

Hasil pemeriksaan diketahui sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 26 November 2018 addendum perjanjian belum dilakukan dan pemanfaatan aset belum dikenakan sewa sehingga belum memberikan manfaat/nilai tambah bagi PT Pertamina (Persero) minimal sebesar Rp508.000.000,00 (Rp254.000.000,00 x 2). Perjanjian sewa menyewa ini telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan addendum sehingga Patra Jasa tidak memiliki hak lagi untuk memanfaatkan aset tersebut.

Atas hal-hal di atas, terjadi ketidakpastian perolehan manfaat/kompensasi mitra kepada PT Pertamina (Persero) minimal sebesar Rp5.419.174.000,00 (Rp176.974.000,00 + Rp4.734.200.000,00 + Rp508.000.000,00)

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) atas pendapatan denda keterlambatan pembayaran sewa yang belum dikenakan minimal sebesar Rp2.672.325.375,00 dan kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) atas pendapatan sewa yang belum dibayar oleh mitra minimal sebesar Rp58.701.976.064,00 (Rp53.282.802.064,00 + Rp5.419.174.000,00).

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) agar:

- a. Menginstruksikan VP *Asset Optimization* untuk melakukan penagihan denda keterlambatan pembayaran sewa minimal sebesar Rp2.672.325.375,00 terhadap mitra/penyewa.
- b. Menginstruksikan VP *Asset Optimization* untuk melakukan evaluasi harga sewa dan membuat *addendum* perjanjian sewa sebagai dasar penagihan kepada mitra. Untuk selanjutnya, agar menagih pembayaran sewa kepada mitra minimal sebesar Rp58.701.976.064,00.
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kontrak sewa menyewa dengan mitra secara berkala

**3. Pembelian apartemen milik Pertamina Energy Services Pte. Ltd. di Singapura belum memberikan manfaat dan membebani keuangan PT Pertamina (Persero) sebesar SGD59,653.40 (Temuan No. 3 Hal. 34)**

Pada tanggal 28 Januari 2016, Pertamina *Energy Service* Pte. Ltd dan PT Pertamina (Persero) menandatangani perjanjian jual beli *property* yang berlokasi di 8 Cuscadem Walk #02-01 Singapore 249692 dengan harga jual sebesar SGD6,000,000,00. Selain itu PT Pertamina (Persero) sebagai pembeli juga menanggung pajak *property* sebesar SGD11,429.68, biaya *maintenance* dan manajemen sebesar SGD2,299.64 dan *stamp duty* sebesar SGD1,074,600.00, sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk pembelian apartemen PES sebesar SGD7,088,329.32 (SGD6,000,000.00 + SGD11,429.68 + SGD2,299.64 + SGD1,074,600.00). Hasil konfirmasi kepada Fungsi *Asset Optimization*, apartemen tersebut pernah direncanakan untuk disewakan. Namun, sampai dengan November 2018 rencana tersebut belum terealisasi. Selain itu, Fungsi Manajemen Aset juga memberikan arahan rencana pemanfaatan apartemen tersebut untuk pemakaian sendiri oleh pegawai Pertamina yang melakukan perjalanan dinas ke Singapura. Rencana ini masih dalam tahap usulan internal. Selain itu, atas pembelian apartemen tersebut PT Pertamina (Persero) juga telah mengeluarkan biaya-biaya sebesar SGD59,653.40.

Kondisi tersebut mengakibatkan pembelian apartemen di Singapura senilai SGD7,088,329.32 belum memberikan manfaat atau nilai tambah bagi Pertamina dan PT Pertamina (Persero) terbebani pajak properti dan biaya *maintenance* apartemen selama periode April 2016 sampai dengan November 2018 minimal sebesar SGD59,653.40.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) agar menginstruksikan VP *Asset Optimization* untuk menyusun rencana optimalisasi aset apartemen di Singapura dan selanjutnya melakukan upaya yang paling optimal untuk pemanfaatan aset apartemen tersebut.

**4. PT Pertamina (Persero) belum dapat merealisasikan uang kompensasi maksimal sebesar SAR38.312.382,00 ekuivalen dengan Rp144.541.604.662,96 atas digusurnya Rumah Wakaf Pertamina di Mekkah (*Temuan No. 4 Hal. 37*)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu PT Pertamina (Persero) belum dapat merealisasikan uang kompensasi atas penggunaan RWP dari Pemerintah Arab Saudi. Megaprojek Jabal Umar di Mekkah tahun 2006 merupakan proyek perluasan Masjidil Haram yang membutuhkan lahan cukup luas. RWP menjadi salah satu bangunan yang terkena dampak atas megaprojek tersebut, sehingga harus digusur oleh Pemerintah Arab Saudi. Atas penggusuran tersebut, Pemerintah Arab Saudi memberikan penggantian berupa sejumlah uang kepada pemilik tanah dan bangunan yang terkena penggusuran. Berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah Arab Saudi, RWP mendapatkan penggantian atas tanah dan bangunannya dengan total SAR38,312,382.00 atau ekuivalen dengan Rp144.541.604.662,96 (kurs tengah BI 2018 SAR 1.00 = Rp3.772,71). Sehubungan dengan status kepemilikan atas RWP yang masih sengketa, pihak mahkamah memutuskan untuk menahan uang ganti rugi sampai ada penyelesaian bukti pendukung kepemilikan RWP. Selanjutnya, Direktur Umum PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Terkait perpanjangan surat kuasa kepada Sdr. AZA, telah dilakukan pertemuan dengan hasil perpanjangan baru dapat dilakukan apabila pihak Sdr. AZA telah memberikan *progress* status pekerjaan mereka. Sementara itu, VP *Legal Counsel and Corporate Matters* memberitahukan kepada Kuasa Hukum PT Pertamina (Persero) di Arab Saudi, yaitu Ahmad Rajab Al Rufaihi bahwa PT Pertamina (Persero) mengakhiri kerja samanya dengan pihak kuasa hukum tersebut. Hingga saat pemeriksaan berakhir pada tanggal 26 November 2018, belum ada kepastian dari Direktorat Manajemen Aset atas keberhasilan upaya penyelesaian permasalahan ini.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pertamina tidak segera mendapatkan penggantian atas kepemilikan RWP di Makkah yang dilakukan penggusuran oleh Pemerintah Arab Saudi maksimal sebesar SAR38,312,382.00 ekuivalen dengan Rp144.541.604.662,96.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) agar:

- a. Menginstruksikan VP *Legal Counsel and Corporate Matters* lebih optimal dalam menjalin koordinasi dengan para pihak dalam rangka perolehan ganti rugi penggusuran aset RWP Mekkah, termasuk dengan pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia di Arab Saudi.
- b. Melakukan upaya yang paling optimal untuk perolehan ganti rugi penggusuran aset RWP Mekkah maksimal sebesar SAR38,312,382.00 sesuai ketentuan.

**5. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pertamina Record Center di Lokasi Lahan Pondok Ranji tidak memadai sehingga memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp11.799.130.136,00 (Temuan No. 5 Hal. 43)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan berupa realisasi pengeluaran biaya perencanaan proyek berpotensi tidak memberikan manfaat dalam kelanjutan proyek RRC. Pelaksanaan proyek PRC Pondok Ranji tidak dapat terselesaikan sesuai rencana. Sesuai dengan pelaporan *Project Management Consultant* (PMC) pekerjaan proyek PRC telah dilaksanakan sejak 27 Juli 2015 dan diharapkan selesai dalam 36 bulan. Berdasarkan laporan konsultan PMC diketahui bahwa sampai bulan Juli 2018 secara umum *progress* proyek yang dicapai hanya sebesar 36,23% dengan kendala utama berupa proses perpanjangan dan pemecahan sertifikat. Belum terbitnya sertifikat atas lahan proyek berdampak kepada proses perijinan struktur, Amdal, Amdal lalin, dan IMB tidak bisa dilakukan. Pelaksanaan pekerjaan perencanaan telah dilaksanakan sebagian dan telah dilakukan pembayaran kepada konsultan sesuai dengan *deliverable* kontrak dan sesuai tahap proyek yang telah berjalan. Konsultan perencana belum dapat melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai kontrak. Sampai dengan habisnya waktu kontrak atau penghentian kontrak oleh PT Pertamina (Persero) terkait kepastian kelanjutan proyek PRC, realisasi pembayaran kepada konsultan adalah sebesar Rp11.799.130.136,00. *Project Coordinator* menjelaskan bahwa proyek PRC dihentikan sementara dan akan diaktifkan kembali jika sudah ada keputusan perihal lokasi dimana proyek akan dilanjutkan kembali. Pelaksanaan proyek PRC pada lokasi baru dapat berdampak atas realisasi

biaya yang telah dikeluarkan berpotensi tidak memberikan manfaat untuk kelanjutan proyek PRC di lokasi yang baru.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pembangunan Pertamina *Record Center* berpotensi tidak terselesaikan sesuai target sehingga belum memberikan manfaat bagi perusahaan dan pemborosan keuangan perusahaan atas pembayaran jasa konsultan perencana sebesar Rp11.799.130.136,00 yang tidak memberikan manfaat bagi perusahaan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada *Manager Land Affairs* pada saat itu yang lalai dalam melaksanakan pengurusan sertifikasi lahan sesuai ketentuan.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada VP *Asset Strategies Investment and Divestment* dan SVP *Asset Management* pada saat itu yang tidak cermat mempertimbangkan risiko lahan Pondok Ranji untuk pelaksanaan proyek Pertamina *Record Center*.
- c. Melakukan kajian secara komprehensif untuk menentukan status keberlanjutan rencana pembangunan PRC di lokasi lahan Pondok Ranji, termasuk upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi.
- d. Melakukan upaya untuk mencegah meminimalkan pemborosan atas biaya jasa konsultan perencana yang telah dibayarkan, antara lain melalui pemanfaatan secara optimal atas hasil kerja konsultan perencana.

**6. PT Pertamina (Persero) tidak mendapatkan manfaat atas pengelolaan Aset Tanah - Lapangan Golf Kenten Palembang oleh pihak ketiga tanpa dasar perikatan yang sah dan menanggung pembayaran PBB selama tahun 2014 s.d. 2018 sebesar Rp68.290.374.705,00 (*Temuan No. 6 Hal. 49*)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu PT Pertamina (Persero) tidak mendapatkan manfaat atas pengelolaan aset tanah - Lapangan Golf Kenten Palembang oleh Pihak Ketiga Tanpa Dasar Perikatan yang Sah dan menanggung Pembayaran PBB selama tahun 2014 s.d. 2018 Sebesar Rp68.290.374.705,00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa Pemerintah Kota Palembang telah melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan atas objek pajak bumi dan bangunan PT Pertamina

(Persero) pada lahan Kenten termasuk yang menjadi objek sengketa. Sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), PT Pertamina (Persero) menjadi wajib pajak PBB tanah seluas 882.447 m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 8.840 m<sup>2</sup> di Jalan AKBP Cek Agus Kenten 8 Ilir, Ilir Timur, Palembang. Berdasarkan SPPT PBB dan pembayaran oleh fungsi *Asset Management Region* Sumbagsel diketahui selama periode 2014-2018 Pertamina telah melakukan pembayaran PBB sebesar Rp68.290.374.705,00.

Selain itu, terdapat permasalahan pengelolaan *driving range*. Hasil konfirmasi dengan pengurus PGC terkait pengelolaan restoran dan sarana *driving range* diketahui bahwa, sejak PGC memutuskan tidak bekerja sama lagi dengan Sdr. Andry dan Sdr. Antonius Ng bersama Sdr. Batu Tri Tunggal, pengelolaan restoran dan sarana *driving range* tidak dikelola lagi oleh PGC. Pengelolaan restoran akan dikelola oleh Sdr. Andry, sementara sarana *driving range* dikelola oleh Sdr. Zakaria bersama Sdr. Tufiq Hidayat Amin. Atas hal itu, pengelola restoran dan sarana *driving range* tersebut menyampaikan kepada PGC bahwa mereka telah memiliki perikatan dengan PT Pertamina (Persero). Hasil konfirmasi dengan Sdr. Andry diketahui bahwa setelah berakhirnya kerja sama dengan PGC, pengelolaan restoran tetap dijalankan oleh Sdr. Andry seperti sebelumnya tanpa adanya ikatan dengan PGC dan PT Pertamina (Persero). Dengan demikian, terdapat potensi tagihan sewa atas pemanfaatan aset PT Pertamina (Persero) yang belum dibayarkan oleh pengelola restoran sejak Desember 2017 sampai dengan November 2018 dengan mengacu tarif perjanjian terakhir dengan PGC sebesar Rp220.000.000,00 (Rp20.000.000 x 11 bulan). Berdasarkan informasi lebih lanjut data penerimaan pendapatan restoran diketahui pendapatan rata-rata restoran selama tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp150.000.000/bulan.

Hasil konfirmasi dengan Sdr. Zakaria bersama Sdr. Taufiq Hidayat diketahui pengelolaan sarana *driving range* dilakukan sejak periode bulan Februari 2018 sesuai perintah lisan SVP *Asset Operation Management*, perintah tersebut dimaksudkan untuk mengamankan sementara aset PT Pertamina (Persero) dari penguasaan PGC. Mengacu pada tarif perjanjian pengelolaan *driving range* terakhir dengan PGC, Pertamina memiliki potensi tagihan sewa selama periode Februari s.d. November 2018 sebesar Rp400.000.000 (Rp40.000.000 x 10 bulan). Berdasarkan catatan penerimaan sarana *driving*

*range* diketahui untuk periode Februari s.d. September 2018 total pendapatan *driving range* adalah sebesar Rp408.025.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan

- a. PT Pertamina (Persero) berpotensi kehilangan hak atas aset tanah Kenten;
- b. PT Pertamina (Persero) menanggung beban Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp68.290.374.705,00 yang tidak sesuai dengan luas dan peruntukan lahan;
- c. Pemanfaatan aset Pertamina tanpa perikatan yang sah rawan menimbulkan penyimpangan;
- d. Potensi kekurangan penerimaan PT Pertamina (Persero) atas aset yang telah digunakan pihak lain untuk tujuan komersial periode Desember 2017 s.d. November 2018 minimal sebesar Rp620.000.000,00 (Rp220.000.000,00 + Rp400.000.000,00).

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) agar:

- a. Menginstruksikan *Manager Land Ownership* dan *Manager Asset Operation Region* Sumbagsel lebih optimal dalam mengupayakan pemenuhan bukti kepemilikan atas tanah Kenten, antara lain menjalin koordinasi yang efektif dengan BPN Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Menginstruksikan *Manager Asset Operation Region Sumbagsel* lebih optimal dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang untuk mendapatkan penetapan pembebanan dan pembayaran PBB yang sesuai dengan luas dan peruntukan lahan yang senyatanya;
- c. Menginstruksikan SVP *Asset Strategic Planning & Optimization* untuk menyusun kebijakan umum perencanaan optimalisasi aset tanah Kenten;
- d. Menginstruksikan *Manager Asset Operation Region* Sumbagsel berkoordinasi dengan fungsi *Asset Strategic Planning & Optimization* dalam optimalisasi pengelolaan aset tanah Kenten, antara lain melakukan perikatan dengan pengelola lapangan golf, restoran, serta *driving range* dan selanjutnya menagihkan sewa atas pemanfaatan lahan periode Desember 2017 s.d. November 2018 minimal sebesar Rp620.000.000,00.

## 7. Pertamina berpotensi menanggung pembayaran klaim uang ganti rugi tanah sengketa atas penggunaan lahan sewa dari PT Pelindo IV (Persero) (*Temuan No. 7 Hal. 58*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu putusan Kasasi MA menghukum PT Pertamina (Persero) membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp140.000.000.000,00. Salah satu poin Putusan Kasasi MA adalah menghukum PT Pertamina (Persero) untuk membayar uang ganti rugi atas tanah sengketa kepada para Penggugat sebesar Rp140.000.000.000,00. Putusan tersebut telah *inkracht* dan dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali yang menolak permohonan PK PT Pertamina (Persero) dan PT Pelindo IV (Persero) terhadap Putusan Kasasi tersebut. Uang ganti rugi sebesar Rp140.000.000.000,00 tersebut didasarkan pada tuntutan pembayaran uang ganti rugi atas tanah sengketa seluas 5,65 Ha dengan dasar harga menurut Nilai Jual Obek Pajak (NJOP) pada saat gugatan diajukan, yaitu sebesar Rp2.508.000,00 per meter persegi. Jumlah uang ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat adalah  $56.600 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.508.000,00 = \text{Rp}141.702.000.000,00$ .

Selain itu, PT Pertamina (Persero) mengeluarkan biaya sewa atas pemanfaatan lahan yang masih menjadi objek sengketa. Berdasarkan data dari fungsi *Asset Operation* MOR VII diketahui bahwa PT Pertamina (Persero) melakukan pembayaran sewa atas penggunaan lahan TBBM Makassar selama tahun 2012 sampai dengan 2016 total sebesar Rp16.565.097.522,00 kepada Pelindo IV. Selanjutnya, berdasarkan keterangan pihak PT Pelindo IV (Persero), PT Pertamina (Persero) belum membayar uang sewa lahan untuk tahun 2017 dan 2018. Pada *draft* yang diajukan oleh pihak PT Pelindo IV (Persero), besaran sewa lahan masih sama dengan tahun 2016. Kontrak sewa terakhir antara kedua belah pihak adalah tanggal 29 Desember 2016. Biaya sewa sebesar Rp122.175,00 per meter persegi per tahun dengan ditambah PPN 10% dan biaya administrasi 1,5%. Dengan demikian, total biaya sewa yang belum dibayar oleh Pertamina periode tahun 2017 s.d. 2018 adalah sebesar Rp16.537.457.726,00 (Kontrak tahun 2016 sebesar Rp8.268.728.863,00 x 2 tahun). Hingga saat pemeriksaan berakhir pada tanggal 26 November 2018, untuk tahun 2017 dan 2018 PT Pertamina (Persero) belum melakukan pembayaran sewa lahan kepada PT Pelindo IV (Persero) karena belum ada pembaruan perjanjian.

Kondisi tersebut mengakibatkan PT Pertamina (Persero) berpotensi terbebani membayar ganti rugi/klaim atas tanah sengketa sebesar Rp140.000.000.000,00 atas pemanfaatan lahan yang bukan miliknya, biaya sewa lahan TBBM Makassar selama tahun 2012 s.d. 2016 sebesar Rp16.565.097.522,00 berisiko tidak tepat penerima dan biaya sewa TBBM Makassar periode 2017 dan 2018 sebesar Rp16.537.457.726,00 belum dapat ditentukan kejelasan penerimanya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) agar:

- a. Menginstruksikan *Manager Legal* MOR VII untuk lebih optimal dalam melakukan pendampingan upaya hukum penyelesaian sengketa tanah.
- b. Memerintahkan Unit *Manager Asset Operation* MOR VII untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kewajiban pembayaran sewa lahan, antara lain dilandasi dasar hukum yang kuat dan mengikat berupa peraturan perundangan, keputusan pengadilan yang *inkracht*, maupun kontraktual.
- c. Berkoordinasi dengan PT Pelindo IV (Persero) untuk menentukan nilai dan penerima yang sah atas pembayaran sewa lahan TBBM periode 2017 dan 2018 dalam kaitannya dengan putusan Kasasi dan PK yang dimenangkan oleh pihak Penggugat.
- d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik eksternal maupun internal dalam upaya penyelesaian permasalahan potensi klaim ganti rugi sengketa lahan yang seharusnya tidak dibebankan kepada PT Pertamina (Persero) selaku pihak penyewa.

**8. Penyelesaian ganti rugi atas proyek pembangunan, pengoperasian, penyewaan, dan pemeliharaan pipanisasi Kertapati – Jambi kepada Bakrie Harper Corporation sebesar USD15,934,087.43 berlarut-larut (*Temuan No. 8 Hal. 64*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa protek pipanisasi Kertapati - Jambi telah terhenti sejak Desember tahun 1998. PT Pertamina (Persero) dan BHC telah melakukan upaya-upaya untuk menegosiasikan untuk mencari titik temu atas permasalahan ganti rugi proyek. Hasil atas upaya penyelesaian proyek pipanisasi Kertapati – Jambi sebagai berikut:

**1) Periode tahun 1999 s.d. 2001**

BHC melakukan negosiasi, proposal yang diajukan PT Pertamina (Persero) maupun BHC tidak mencapai titik temu sehingga kedua belah

pihak sepakat menunjuk *Deloitte Touch* untuk melakukan penilaian proyek tersebut pada 23 Juli 2001. Penilaian untuk pekerjaan pipanisasi turun menjadi USD92,125,415.00 dan harga sewa adalah USD7,616,519.00 per semester selama 10 tahun. Atas penilaian tersebut, kedua belah pihak masih belum sepakat.

**2) Periode tahun 2002 s.d. 2003**

Hasil kajian BPKP menyebutkan bahwa biaya riil yang telah dikeluarkan oleh BHC dalam proyek ini adalah USD11,184,704.21 dan Rp23.545.112.222,00, serta kewajiban sebesar USD4,200,400.00. Namun, BPKP berpendapat bahwa nilai yang wajar sebagai ganti rugi adalah sesuai *progress* pekerjaan, yaitu 10,68% atau senilai USD15,394,087.43 serta ditambah kompensasi atas investasi tertanam.

**3) Periode tahun 2004 s.d 2017**

Setelah BPKP menyerahkan hasil kajian, tidak ada tanggapan pasti dari pihak PT Pertamina (Persero) apakah hasil kajian tersebut digunakan atau tidak. BHC beberapa kali mengirimkan surat menanyakan atas proyek tersebut dan ganti ruginya. Pihak PT Pertamina (Persero) tidak menanggapi surat BHC tersebut.

**4) Periode tahun 2018**

Pada tanggal 27 Februari 2018 BANI mengeluarkan Putusan dalam Perkara No. 969/VIII/ARB-BANI/2017 yang berisi 10 Putusan, yakni:

- a) Menyatakan Perjanjian Pembangunan, Pengoperasian, Penyewaan, dan Pemeliharaan Pipanisasi Kertapati – Jambi antara Pemohon dan Termohon tanggal 20 November 1996 berakhir;
- b) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kompensasi kepada Pemohon atas pekerjaan yang telah dikerjakan Pemohon sebesar USD15,934,087.43;
- c) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon sebesar Rp1.587.251.500,00.

Hal ini berdampak pada nilai dari uang yang akan dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang semakin meningkat tiap tahunnya. Jika dibandingkan antara periode hasil kajian BPKP tahun 2003 dengan periode keluarnya putusan

BANI tahun 2018, nilai tukar rupiah telah berbeda jauh dan menghasilkan selisih nilai tukar sebesar Rp86.514.771.357,50.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. PT Pertamina (Persero) berpotensi terbebani selisih kurs atas ganti rugi yang harus dibayarkan kepada BHC sebesar  $\pm$  Rp86.514.771.357,50.
- b. PT Pertamina (Persero) belum dapat memanfaatkan pencairan jaminan pelaksanaan dan klaim asuransi konstruksi untuk mengurangi besarnya nilai ganti rugi yang akan dibayarkan kepada BHC.
- c. PT Pertamina (Persero) berpotensi memperoleh aset yang tidak sebanding dengan nilai ganti rugi yang dibayarkan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) agar mengambil langkah-langkah yang efektif untuk penyelesaian ganti rugi proyek pipanisasi Kertapati-Jambi dengan cara yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, antara lain menegosiasikan dengan pihak BHC terkait pemenuhan dokumentasi yang memadai, serta kejelasan aspek ada tidaknya penerimaan klaim asuransi pekerjaan dan status pencairan jaminan pelaksanaan.

**9. Tanah Pertamina di wilayah *aset operation* Region Sumbagsel seluas 15.729.528 m<sup>2</sup> tidak memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan membebani keuangan perusahaan dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Periode 2016 s.d. 2018 Sebesar Rp69.813.125.031,00 (*Temuan No. 9 Hal. 73*)**

Pemeriksaan atas APU melalui telaahan dokumen dan cek fisik di wilayah RU III menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

**a. Sertifikat HGB atas tanah aset RU III seluas 12.253.465 m<sup>2</sup> telah habis masa berlakunya.**

Berdasarkan data dan dokumentasi legalitas aset tanah yang masuk dalam hamparan RU III Plaju diketahui terdapat tanah seluas 4.611.432 m<sup>2</sup> sertifikat HGB telah habis dan sedang dalam masa proses perpanjangan di Badan Pertahanan Nasional (BPN). Sisanya seluas 7.642.033 m<sup>2</sup> telah habis masa berlaku sertifikatnya dan belum dilakukan perpanjangan. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa selama ini kegiatan sertifikasi tidak dilakukan dengan tertib. Selain itu, dengan adanya

struktur organisasi baru makan TKO ini sudah tidak relevan karena unit organisasi pengelola aset telah mengalami perubahan.

**b. Terdapat APU seluas 6.071.650 m<sup>2</sup> di RU III yang dikuasai Penghuni Tanpa Hak**

Berdasarkan data *Asset Operation Area* Sumbagsel diketahui terdapat sepuuh bidang tanah di area RU III Plaju dikuasai Penghuni Tanpa Hak (PTH) dan berstatus *Non Free & Non Clear* seluas 6.071.650 m<sup>2</sup>. Hasil cek fisik menunjukkan lahan tersebut telah lama dihuni oleh penduduk dan sangat padat. Jumlah warga yang menduduki lahan tersebut lebih dari 500 Kepala Keluarga dan mengklaim telah memiliki sertifikat yang sah. Namun berdasarkan dokumen legalitas PT Pertamina (Persero) hanya memiliki hak *Erfpacht* yang telah habis masa berlakunya ditahun 1973 dan tidak pernah dilakukan pengurusan sertifikat.

**c. Terdapat APU seluas 164.115 m<sup>2</sup> yang terbengkalai**

Berdasarkan hasil cek fisik aset tanah Bagus Kuning diketahui terdapat bidang tanah dalam kondisi rusak dan terbengkalai. Dahulu aset tersebut digunakan untuk Stadion Sepak Bola dan keperluan olahraga lainnya, bahkan pada tahun 2004 stadion tersebut pernah digunakan untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON). Namun, setelah kegiatan PON stadion tersebut tidak lagi terawat dan akhirnya terbengkalai dengan alasan anggaran *service* dan *maintenance* yang membebani perusahaan.

**d. PT Pertamina (Persero) terbebani Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas aset yang tidak memberikan manfaat secara optimal**

Berdasarkan data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pertamina menanggung biaya PBB untuk hamparan RU III Plaju selama tahun 2016 s.d. 2018 dengan total sebesar Rp69.813.125.031,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa luasan tanah yang masuk dalam obyek pajak adalah 14.879.908 m<sup>2</sup>. Jika dibandingkan dengan catatan di data PT Pertamina (Persero) yaitu 15.729.528 m<sup>2</sup>, luasan tersebut masih lebih kecil 849.620 m<sup>2</sup> (15.729.528 m<sup>2</sup> - 14.879.908 m<sup>2</sup>). Namun, luasan tanah obyek pajak menurut data pembayaran PBB masih jauh lebih besar

dibandingkan dengan yang digunakan/dimanfaatkan oleh PT Pertamina (Persero).

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Tanah aset RU III seluas 12.253.465 m<sup>2</sup> yang sertifikat HGB-nya telah habis masa berlakunya rawan dikuasai legalitasnya oleh pihak lain.
- b. PT Pertamina (Persero) tidak memperoleh manfaat optimal dan berpotensi kehilangan hak atas kepemilikan aset tanah seluas 6.071.650 m<sup>2</sup> yang dikuasai penghuni tanpa hak.
- c. Tanah di RDP Bagus Kuning seluas 164.115 m<sup>2</sup> tidak memberikan manfaat bagi perusahaan.
- d. Pembayaran PBB selama tahun 2016 s.d. 2018 sebesar Rp69.813.125.031,00, termasuk atas lahan yang dikuasai penghuni tanpa hak, membebani keuangan perusahaan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada *Manager Legal* dan *Manager Asset Operation Region* Sumbagsel yang tidak tertib dalam melakukan perpanjangan sertifikat tanah PT Pertamina (Persero) di area RU III Plaju sesuai ketentuan. Untuk selanjutnya, agar saling berkoordinasi untuk melakukan/menyelesaikan proses perpanjangan sertifikat HGB atas tanah seluas 12.253.465 m<sup>2</sup> di wilayah RU III yang telah habis masa berlakunya.
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada *Manager Land Ownership* yang tidak optimal dalam melakukan tindakan pengamanan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan patroli untuk mengamankan aset tanah PT Pertamina (Persero).
- c. Menginstruksikan *Manager Land Ownership* untuk:
  - 1) Melakukan inventarisasi, penertiban dan/atau perikatan atas pemanfaatan aset tanah seluas 6.071.650 m<sup>2</sup> oleh penghuni tanpa hak sesuai ketentuan, termasuk pengaturan/penetapan pihak yang akan melakukan pembayaran PBB.
  - 2) Melakukan perencanaan optimalisasi pemanfaatan Stadion Patra Jaya Bagus Kuning seluas 164.115 m<sup>2</sup>.

- d. Menginstruksikan SVP *Asset Operation Management* untuk lebih optimal dalam menyelesaikan permasalahan lahan yang dikuasai penghuni tanpa hak dan yang terbengkalai.

**10. Sebanyak lima aset bidang tanah/bangunan milik Pertamina masih dikuasai pihak lain dan pembayaran PBB sebesar Rp170.971.712.373,00 membebani keuangan perusahaan (*Temuan No. 10 Hal. 80*)**

Hasil cek fisik menemukan beberapa hal sebagai berikut :

**a. Tanah PT Pertamina (Persero) di daerah Pancoran diduduki oleh Penghuni Tanpa Hak (PTH)**

PT Pertamina (Persero) memiliki aset tanah seuas 44.869 m<sup>2</sup> di Jalan Raya Pasar Minggu, Kampung Pancoran RT 06/02. Menurut Manager *Asset Dispute, Resolution and Recovery*, di atas tanah tersebut saat ini diduduki oleh PTH sebanyak 150 KK. Hasil kunjungan BPK ke lapangan menemukan bahwa pada saat ini di atas tanah tersebut diduduki oleh KK yang menggunakan tersebut sebagai hunian, tempat *fotocopy*, pengepul sampah daur ulang dan tempat-tempat makan. Berdasarkan keterangan mereka membayar sewa, namun sewa yang mereka bayarkan bukanlah kepada PT Pertamina (Persero) sebagai pemilik lahan. Mereka membayarkan sewa kepada Sdr. M yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut.

**b. Rumah Dinas PT Pertamina (Persero) di Jalan Pemuda Jakarta Timur dihuni oleh pensiunan Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional**

PT Pertamina (Persero) memiliki tanah seluas ±8.000 m<sup>2</sup> yang dibangun perusumahan. Saat ini beberapa rumah masih digunakan oleh pensiunan Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun, hingga pemeriksaan berakhir tanggal 26 November 2018 PT Pertamina (Persero) belum dapat menunjukkan dokumen tersebut. Hasil kunjungan BPK menunjukkan saat ini masih terdapat tiga KK pensiunan Bappenas yang menghuni rumah tersebut dan beberapa rumah sudah dikuasai oleh satuan pengawas yang ditugaskan oleh PT Pertamina (Persero). Sementara itu, pada sisi berlawanan dari deretan rumah tersebut saat

ini diduduki oleh kelompok preman yang menurut Satuan Pengawas dari PT Pertamina (Persero) merupakan kelompok Hercules.

**c. Tanah PT Pertamina (Persero) di Jl. Daan Mogot KM 14 dikuasai oleh PTH**

PT Pertamina (Persero) memiliki tanah seluas 62.250 m<sup>2</sup> di daerah Jakarta Barat tepatnya di Jalan Daan Mogot KM 14. Pertamina memiliki tanah tersebut melalui pengadaan tanah oleh biro ASRI (Biro Partikelir) dengan anggaran yang berasal dari Penyertaan Modal Negara ke PT Pertamina (Persero). PT Pertamina (Persero) memiliki keterangan pendukung berupa *copy* gambar situasi tahun 1969, *copy* IMB tahun 1976, *copy* IPEDA tahun 1978 dan SPPT PBB.

**d. Tanah Area Depot Plumpang diduduki oleh PTH**

SK Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa status tanah yang diperoleh PT Pertamina (Persero) adalah beas Hak *Eigendom Verponding* dengan tanah seluas 732.218 m<sup>2</sup> dan seluas 872.882 m<sup>2</sup> dengan jumlah keseluruhan 1.605.100 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Rawabadak, Kelapa Gading dan Tugu, Kec. Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Sementara, berdasarkan SPPT Hampan Depot Plumpang diketahui luasan tanah yang menjadi obyek pajak adalah seluas 1.505.767 m<sup>2</sup>. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih adanya perbedaan total luasan tanah dalam hampan Depot Plumpang hingga saat pemeriksaan berakhir belum dilakukan pengukuran dan pembaruan sertifikat tanah maka belum diketahui secara pasti berupa luas keseluruhan area Depot Plumpang.

Berdasarkan data pembayaran PBB diketahui bahwa PT Pertamina (Persero) telah membayarkan PBB dalam 3 tahun terakhir. Sementara aset Rumah Dinas di Jalan Pemda Jakarta Timur tidak ada pembayaran PBB karena sedang dalam sengketa, pembayaran PBB selama tahun 2016 s.d. 2018 sebesar Rp170.971.712.373,00. Hal ini menunjukkan bahwa PT Pertamina (Persero) belum optimal dalam mendayagunakan asetnya dan masih lemahnya pengawasan terhadap aset-asetnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. PT Pertamina (Persero) tidak memperoleh manfaat optimal dan berpotensi kehilangan hak atas kepemilikan aset tanah seluas 1.712.219

m<sup>2</sup> (44.869 m<sup>2</sup> + 62.250 m<sup>2</sup> + 1.605.100 m<sup>2</sup>) yang dikuasai penghuni tanpa hak.

- b. Pemanfaatan tanah seluas ±8.000 m<sup>2</sup> di Jalan Pemuda Jakarta Timur tanpa perikatan rawan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
- c. Pembayaran PBB sebesar Rp170.971.712.373,00 selama tahun 2016 s.d. 2018, termasuk atas lahan yang dikuasai penghuni tanpa hak, membebani keuangan perusahaan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina (Persero) agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada *Manager Land Ownership* yang tidak optimal dalam melakukan tindakan pengamanan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan patroli untuk mengamankan aset tanah PT Pertamina (Persero).
- b. Menginstruksikan *Manager Land Ownership* untuk:
  - 1) Melakukan inventarisasi, penertiban dan/atau perikatan atas pemanfaatan aset tanah seluas 1.712.219 m<sup>2</sup> oleh penghuni tanpa hak sesuai ketentuan, termasuk pengaturan/penetapan pihak yang akan melakukan pembayaran PBB.
  - 2) Melakukan perikatan sewa dengan pensiunan pegawai Bappenas atas pemanfaatan lahan di Jalan Pemuda Jakarta Timur sesuai ketentuan.
- c. Menginstruksikan SVP *Asset Operation Management* dan VP *Asset Management* untuk lebih optimal dalam menyelesaikan permasalahan lahan yang dikuasai penghuni tanpa hak dan yang dikuasai pihak lain tanpa perikatan yang memadai.

## PT PERTAMINA BINA MEDIKA (PERTAMEDIKA)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)  
Berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 & 2017 Pada PT Pertamina Bina Medika dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur (**LHP No. 7B/AUDITAMA VII/PDTT/01/2019**)

Berdasarkan pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan operasional perusahaan mencakup pendapatan, biaya dan investasi tahun 2016 dan 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK mengungkap permasalahan dengan rincian temuan sebagai berikut:

**1. Pengelolaan PT Pertamedika Sentul tidak dilakukan secara hati-hati (*Prudent*) sehingga tujuan Investasi pada PT Pertamedika Sentul tidak tercapai dan PT Pertamedika belum menerima *Branding Fee* sebesar Rp2.322.489.468,00. (*Temuan No. 1 Hal. 19*)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu Pertamedika belum menerima *Branding Fee* sebesar Rp2.322.489.468. setelah terjadinya pelepasan saham Pertamedika pada kerjasama JV PS, dibuat Nota Kesepahaman tanggal 29 November 2016 antara SI dan PS dengan Pertamedika tentang Kerjasama Operasional di RSPSC. Nota kesepahaman tersebut menyepakati bahwa RSPSC masih akan menggunakan nama “Pertamedika” dalam kegiatan operasionalnya sehingga diwajibkan membayar *branding fee* yang besarnya dinyatakan melalui surat Dirut Pertamedika tanggal 1 Maret 2017 perihal Tindak Lanjut Nota Kesepahaman KSO di RSPSC kepada Dirut PT Unggul Pratama Medika (d.h. PT PS), yaitu *branding fee* sebesar 3% dari pendapatan RSPSC kepada PT Unggul Pratama Medika. Namun, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 27 Juli 2018, pihak manajemen RSPSC belum membayarkan *branding fee* periode Desember 2016 s.d. Juni 2018 sebesar Rp2.322.489.468,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Keikutsertaan Pertamedika dalam pembentukan JV PS belum sesuai persetujuan Dewan Komisaris Pertamedika;
- b. Pertamedika ikut menanggung beban keuangan atas kebijakan investasi pada JV PS yang tidak dilakukan secara profesional dan tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- c. Tujuan dan parameter keekonomian atas investasi yang dilakukan pada JV PS tidak tercapai;
- d. Pertamedika belum memperoleh manfaat dari pendapatan *branding fee* sebesar Rp2.322.489.468,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamedika agar:

- a. Mematuhi dan memedomani Anggaran Dasar Perusahaan terkait kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris;
- b. Memerintahkan Presiden Direktur PS membuat evaluasi atas pengambilan kebijakan investasi yang tidak sesuai dengan perencanaan dan perkembangan bisnis perusahaan untuk perbaikan rencana aksi korporasi selanjutnya;
- c. Melakukan penagihan *branding fee* periode Desember 2016 sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp2.322.489.468,00 kepada PT Unggul Pratama Medika. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

## **2. Pelaksanaan kerja sama Operasi Pengelolaan Graha dan Auditorium di RSPP tidak sesuai perjanjian dan potensi kekurangan penerimaan Pertamedika Sebesar Rp223.240.042,00 (Temuan No. 2 Hal. 28)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu *Addendum* bagi hasil KSO tidak diperhitungkan secara cermat dan berpotensi kekurangan penerimaan bagi Pertamedika. Atas kewajiban bagi hasil sejak November 2014 sampai dengan Desember 2016 senilai Rp4.550.000.000,00 tersebut, PT AM baru menyetorkan Rp1.026.759.958,00 kepada RSPP, sehingga menyisakan kewajiban penyetoran bagi hasil periode November 2014 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp3.523.240.042,00. Pada tanggal 4 Januari 2017, RSPP dan PT AM menyepakati *addendum* perjanjian yang berisi antara lain PT AM wajib melakukan pembayaran kewajiban bagi hasil

periode November 2014 s.d. Desember 2016 sebesar Rp100.000.000,00 per bulan selama sisa kontrak sampai dengan 31 Oktober 2019. Kewajiban pembayaran cicilan utang dimulai pada bulan Februari 2017 hingga 31 Oktober 2019. Berdasarkan *addendum* tersebut, total pembayaran kewajiban sebesar Rp3.300.000.000,00 (33 bulan x Rp100.000.000,00). Dengan demikian, terdapat penurunan potensi pendapatan yang akan diterima RSPP hingga perjanjian berakhir sebesar Rp223.240.042,00. Berdasarkan hasil diskusi, manajemen RSPP maupun Pertamina tidak dapat membuktikan dasar dari keputusan untuk melakukan *addendum* tersebut. Tidak terdapat dokumentasi dan kajian yang memadai atas perhitungan bagi hasil yang baru. Keputusan *addendum* hanya didasarkan atas Surat PT AM yang menyatakan ketidakmampuan membayar kewajiban, tetapi pihak RSPP tidak pernah melakukan analisis pendapatan riil yang diperoleh PT AM atas pengelolaan Graha.

Selain itu, realisasi penerimaan pendapatan KSO Graha tidak sesuai perjanjian. PT AM memiliki kewajiban bagi hasil sesuai perjanjian awal dan *addendum* harus disetoran setiap bulannya ke rekening *joint account* dengan RSPP. Selain restoran bagi hasil, PT AM juga diwajibkan menanggung seluruh biaya listik/air/telepon dan pemeliharaan lift. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa hingga Juni 2018, PT AM masih memiliki kewajiban sebesar Rp3.933.452.313,00 yang belum dibayarkan ke RSPP. Hal tersebut menunjukkan PT AM tidak memiliki itikad yang baik dalam kerja sama operasi ini.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. RSPP berpotensi kehilangan perolehan aset hasil investasi dari kegiatan KSO sebesar Rp549.509.574,00;
- b. Potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp223.240.042,00 atas skema bagi hasil sesuai *addendum* yang tidak diperhitungkan dengan cermat;
- c. RSPP tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan KSO sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp3.933.452.313,00 untuk membiayai operasional perusahaan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamina agar memerintahkan Direktur RSPP untuk:

- a. Menagih komitmen nilai investasi PT AM sebesar Rp549.509.574,00 sesuai perjanjian;

- b. Menagih utang PT AM atas KSO Pengelolaan Graha dan Auditorium RSPP periode November 2014 s.d. Juni 2018 sebesar Rp3.933.452.313,00 sesuai dengan perjanjian. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
- c. Mempertanggungjawabkan potensi kekurangan penerimaan sebesar Rp223.240.042,00 atas persetujuan amandemen perjanjian yang cenderung merugikan perusahaan.
- d. Mempertimbangkan kembali secara komprehensif kelanjutan kerja sama usaha dengan PT AM sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

### **3. Kerja Sama Operasi PT Pertamedika dengan Tujuh Rumah Sakit Tidak Sesuai Perjanjian dan Potensi Piutang Tidak Terbayar Minimal Sebesar Rp8.936.641.805,00 (*Temuan No. 3 Hal. 33*)**

Sampai dengan 31 Desember 2017, tercatat piutang Pertamedika atas tujuh KSO rumah sakit tersebut minimal sebesar Rp8.936.641.805,00. Penelusuran lebih lanjut atas piutang tersebut diketahui Fungsi Keuangan tidak dapat memisahkan piutang *branding fee* dengan piutang *management fee*. Selain itu, fungsi keuangan tidak dapat menghitung berapa pendapatan yang seharusnya diterima dari masing-masing KSO rumah sakit dan tidak dapat mengidentifikasi berapa pendapatan yang telah diterima Pertamedika. Hal tersebut terjadi karena selama pengelolaan KSO berlangsung, fungsi Keuangan Pertamedika tidak memiliki dokumen untuk memantau pendapatan yang seharusnya diterima. Selain itu, dari tujuh KSO rumah sakit tersebut hanya RS Bintang Amin Husada Lampung, RS Ummi Rosnati Banda Aceh dan RS Baiturrahim Jambi yang perjanjiannya masih berlangsung, sedangkan empat perjanjian lainnya telah berakhir. Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada 27 Juli 2018, nilai piutang pada ketujuh KSO RS di atas masih belum disepakati. Atas saldo piutang sebesar Rp8.936.641.805,00 pihak Pertamedika dan pihak KSO rumah sakit belum pernah melakukan rekonsiliasi.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi menurunnya citra Pertamedika karena ketidakmampuan dalam mengelola Kerja Sama Operasi Rumah Sakit;
- b. Perusahaan tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan dari Kerja Sama Operasi tiga rumah sakit (RS Baiturrahim Jambi, RS Ummi

Rosnati, RS Bintang Amin Husada) minimal sebesar Rp5.016.749.585,00 untuk operasional perusahaan;

- c. Potensi kerugian keuangan perusahaan dari Kerja Sama Operasi empat rumah sakit (RS Bukit Asam Medika, RS Harapan Bunda Lampung, RS Kawasan Berikat Nusantara, RS Aulia Sangata) sebesar Rp3.919.892.220,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamina agar:

- a. Memerintahkan VP Pengembangan Bisnis dan Pemasaran untuk merencanakan rancangan program-program KSO rumah sakit secara memadai, antara lain menyusun pedoman dan prosedur terkait tahapan KSO dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi KSO.
- b. Memerintahkan manajemen Pertamina yang ditempatkan di RS KSO agar sepenuhnya melaksanakan penugasan yang diberikan disertai kewajiban penyampaian laporan penugasan secara periodik kepada perusahaan.
- c. Melakukan penagihan *management fee* dan *branding fee* kepada tiga rumah sakit (RS Baiturrahim Jambi, RS Ummi Rosnati, RS Bintang Amin Husada) yang masih melakukan KSO dengan Pertamina sebesar Rp5.016.749.585,00. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;
- d. Melakukan upaya untuk menanggulangi potensi kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp3.919.892.220,00 dari KSO empat rumah sakit (RS Bukit Asam Medika, RS Harapan Bunda Lampung, RS Kawasan Berikat Nusantara, RS Aulia Sangata) yang masa kerja samanya telah berakhir.

#### **4. Pengelolaan Piutang atas Kerja Sama Pelayanan Kesehatan Bagi Pensiunan Pertamina dengan Yayasan Kesehatan Pertamina Tidak Optimal (*Temuan No. 4 Hal. 37*)**

Berdasarkan data dari Yakes, sampai dengan 31 Desember 2017 Pendapatan yang seharusnya diterima dari Yakes belum sepenuhnya dibayar oleh Yakes sehingga menimbulkan utang bagi Yakes dengan rincian sebagai berikut:

### Piutang Yakes Per 31 Desember 2017

Pola Pembiayaan	Pendapatan yang seharusnya dibayar oleh Yakes (Rp)	Pembayaran dari Yakes (Rp)	Utang Bagi Yakes (Rp)
<i>Fee for Service</i> (FFS)	221.608.102.254,00	133.696.000.130,00	87.912.102.124,00
Kapitasi	68.890.309.146,00	-	68.890.309.146,00
<b>Jumlah</b>	<b>290.498.411.400,00</b>	<b>33.696.000.130,00</b>	<b>156.802.411.270,00</b>

Pengakuan atas saldo utang Yakes per 31 Desember 2017 sebesar Rp156.802.411.270,00 tersebut berbeda dengan saldo Piutang yang diakui Pertamedika. Laporan Keuangan Pertamedika TA 2017 (*audited*) mengakui saldo Piutang kepada Yakes sebesar Rp161.212.994.876,00, atau terdapat selisih Piutang sebesar Rp4.410.583.606,00 dari pengakuan utang menurut Yakes. Hingga pemeriksaan berakhir tanggal 27 Juli 2018, Pertamedika dan Yakes belum sepakat atas saldo piutang tersebut dan masih melakukan rekonsiliasi saldo utang piutang.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pertamedika tidak dapat segera merealisasikan pembayaran piutang per 31 Desember 2017 minimal sebesar Rp156.802.411.270,00 yang membebani *cashflow* Perusahaan dan Ketidakjelasan saldo tagihan kepada Yakes atas pembayaran biaya layanan kesehatan tahun 2017.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamedika agar melakukan rekonsiliasi dan penagihan saldo piutang kepada Yayasan Kesehatan Pertamina atas pelayanan jasa kesehatan kepada pensiunan pegawai Pertamina selama tahun 2017. Untuk selanjutnya, agar melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan Yayasan Kesehatan Pertamina untuk mendapatkan kepastian saldo Piutang sebagai dasar untuk melakukan tagihan sesuai perjanjian.

**5. Penentuan formulasi dan basket dana Insentif Jasa Korporat (IJK) Tahun 2016 dan 2017 belum memadai (*Temuan No. 5 Hal. 41*)**

Hasil pemeriksaan atas ketentuan pemberian IJK tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut:

**a. Penilaian kontribusi pegawai Korporat terhadap capaian kinerja unit usaha untuk perhitungan IJK tidak memiliki justifikasi yang memadai dan tidak mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dengan adanya faktor pengali tersebut mengakibatkan rata-rata IJK yang diterima pekerja korporat lebih besar dibandingkan rata-rata IJK yang diterima pegawai pada unit usaha yang seharusnya mendapatkan proporsi yang lebih banyak dibandingkan pekerja korporat dikarenakan unit-unit usaha merupakan unit penghasil pendapatan dari jasa pelayanan rumah sakit secara langsung kepada pasien.

**b. Sumber dana yang digunakan sebagai basket dana untuk pembayaran IJK tidak diatur dalam Peraturan Direktur Utama Pertamedika**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa selama tahun 2016 dan 2017 telah direalisasikan pembayaran IJK sebesar Rp8.463.677.405,00 (Rp3.976.111.467,00 + Rp4.487.565.938,00). Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran IJK tersebut terindikasi berasal dari pendapatan rumah sakit dari tarif jasa pelayanan rumah sakit setelah dikurangi seluruh Imbalan Jasa Dokter (IJD) yang telah diberikan kepada dokter, dimana sebagian atau 50% dari sisa IJD dari dana tersebut yang masuk ke perusahaan yang sebagiannya dianggarkan untuk pembayaran insentif.

**c. Penentuan Nilai Skor untuk Jabatan dan Golongan Tidak Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamedika No. Kpts-542/A00000/2008-S8.**

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat perbedaan penentuan besarnya poin dan bobot untuk tiap-tiap jabatan antara Surat Keputusan Direktur Utama Pertamedika Nomor 022/A00000/2009-S8 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamedika No. Kpts 542/A00000/2008-S8 tentang Pedoman Insentif Jasa Pelayanan (IJP)

dan terdapat perbedaan penentuan besarnya poin dan bobot untuk tiap-tiap golongan antara Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. 022/A00000/2009-S8 dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina No. Kpts- 542/A00000/2008-S8 tentang Pedoman Insentif Jasa Pelayanan (IJP).

Kondisi tersebut mengakibatkan pemberian Insentif Jasa Korporat selama tahun 2016 dan 2017 belum memenuhi unsur kewajaran, prinsip keadilan dan proporsional terhadap semua pekerja dari semua unsur di Pertamina serta belum dapat menjadi pendorong bagi pencapaian prestasi kerja.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamina agar bersama seluruh manajemen unit usaha, memformulasikan dan menyempurnakan kembali pengaturan pemberian IJK kepada pegawai korporat dan mempertimbangkan aspek kebutuhan mutasi pegawai, serta kewajaran, keadilan, dan proporsional terhadap semua pekerja dari semua unsur di Pertamina sehingga dapat menjadi pendorong bagi pencapaian prestasi kerja.

#### **6. Pembayaran Insentif Jasa Kelompok pada Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) dan Insentif Jasa Asuhan Keperawatan pada Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB) tidak sesuai ketentuan (*Temuan No. 6 Hal. 48*)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu pembayaran Insentif Jasa Kelompok pada Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Berdasarkan Surat Keputusan Direktur tentang Insentif Jasa Kelompok diketahui bahwa besaran IJK yang diterima oleh para pekerja adalah berdasarkan besarnya nilai skor (poin x bobot) jabatan, risiko pekerjaan, masa kerja, golongan dan pendidikan yang diatur dalam peraturan tersebut dikalikan dengan perhitungan basket dana. Basket dana untuk perhitungan IJK berasal dari total biaya jasa sarana RSPP pada bulan sebelumnya. Biaya sarana RSPP yang digunakan sebagai dasar pembagian IJK merupakan selisih antara total pendapatan jasa pelayanan rumah sakit (konsul, visite dan tindakan) dengan Insentif Jasa Dokter (IJD) yang pembagian nilai dan proporsinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur RSPP tentang Pemberlakuan Imbalan Jasa Dokter (IJD) di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Hasil pemeriksaan atas ketentuan pemberian IJK dan uji petik menunjukkan bahwa perhitungan

skor (poin dan bobot) yang digunakan untuk menghitung IJK tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamedika tentang Pedoman Insentif Jasa Pelayanan (IJP).

Selain itu, pembayaran Insentif Jasa Asuhan Keperawatan pada Rumah Sakit Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB) Tidak Sesuai Ketentuan. Berdasarkan keterangan dari Kepala SDM RSPB diketahui bahwa perhitungan basket dana untuk IJK *fee for service*, kapitasi dan asuhan keperawatan dihitung secara terpisah, tetapi dalam pembagiannya kepada masing-masing pekerja dijumlahkan jadi satu kemudian ditransfer secara bersamaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa realisasi perhitungan dan pembayaran IJK asuhan keperawatan untuk jasa asuhan keperawatan selama tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp7.678.775.148,21. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak terdapat Peraturan yang mengatur secara jelas perbedaan antara Tindakan Keperawatan dan Asuhan Keperawatan di Pertamedika. Selain itu, kondisi adanya tarif jasa asuhan keperawatan secara terpisah yang dibebankan kepada pasien di RSPB menunjukkan adanya struktur biaya tarif pelayanan di RSPB yang berbeda dibandingkan dengan rumah sakit Pertamedika lainnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan besaran Insentif Jasa Kelompok yang telah diterima pegawai RSPP tidak sesuai dengan yang seharusnya, pembayaran IJK Asuhan Keperawatan kepada pegawai RSPB berpotensi menimbulkan kesenjangan pada unit bisnis lain dan penerapan perhitungan IJK yang tidak seragam pada setiap unit usaha menimbulkan potensi penyimpangan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamedika agar:

- a. Memerintahkan Direktur RSPP dan RSPB untuk merevisi ketentuan pemberian Insentif Jasa Kelompok di lingkungannya masing-masing yang tidak sesuai dengan SK Direktur Utama Pertamedika No. Kpts-542/A00000/2008-S8 tentang Insentif Jasa Kelompok;
- b. Merumuskan kembali status dan dasar ketentuan pemberian Insentif Jasa Asuhan Keperawatan yang diberlakukan di RSPB dengan memperhatikan azas keadilan pada unit usaha Pertamedika lainnya;
- c. Memerintahkan Direktur RSPS, Direktur RSPPB, dan Direktur RSPJ untuk menyusun pengaturan lebih lanjut terkait besaran, nilai, bobot dan

pola pemberian IJK di lingkungannya masing-masing dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamedika No. Kpts-542/A00000/2008-S8 tentang Pedoman Insentif Jasa Pelayanan.

#### 7. Penyelesaian Utang Usaha Dengan Jatuh Tempo Lebih dari Empat Tahun Sebesar Rp783.750.000,00 Berlarut-larut (*Temuan No. 7 Hal. 63*)

Laporan Keuangan Pertamedika (*Audited*) tahun 2017 menyajikan saldo hutang usaha sebesar Rp123.200.719.324,91 dengan rincian sebagai berikut:

##### Daftar Utang Pertamedika Tahun 2017

No	Jenis Hutang	Saldo (Rp)
1	Utang Obat dan Medical supplies	51.489.577.728,00
2	Utang Kontrak	20.703.911.361,96
3	Utang Material/ Umum	8.605.798.243,28
4	Utang Hutang Barang Modal (HBM)	39.280.163.432,90
5	Utang Usaha lainnya (khusus Pihak Berelasi)	3.121.268.558,77
	<b>Total</b>	<b>123.200.719.324,91</b>

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hutang yang umurnya lebih dari empat tahun, yaitu pada hutang HBM sebesar Rp783.750.000,00. Hutang ini merupakan hutang pembayaran retensi. Renovasi Gedung A Sebagai Alih Fungsi Gedung K dan MCU Rumah Sakit Pusat Pertamina dengan nilai pekerjaan Rp15.675.000.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 Maret 2013. Kontrak ini telah dilakukan *addendum* dengan penambahan jangka waktu pelaksanaan selama 50 hari kalender, sehingga durasi pekerjaan menjadi 230 hari yang berakhir sampai dengan tanggal 20 Mei 2013. Terhadap pekerjaan tersebut, Pertamedika memiliki hak atas denda keterlambatan terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 190 Hari atau telah mencapai jangka waktu keterlambatan maksimal. Sesuai dengan klausul kontrak Pasal 19, pihak NK dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp783.750.000,00 (5% x Rp15.675.000.000,00). Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 27 Juli 2018, kedua belah pihak belum melakukan penyelesaian atas permasalahan retensi dan denda sehingga hutang retensi masih dicatat selama tiga tahun terakhir dalam Laporan Keuangan. Pertamedika juga belum dapat

membukukan pendapatan denda keterlambatan Proyek Pekerjaan Renovasi Gedung A RSPP.

Kondisi tersebut mengakibatkan Pertamedika belum dapat merealisasikan pendapatan denda keterlambatan melalui *offset* dari hutang retensi sebesar Rp783.750.000,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamedika agar segera melakukan koordinasi dengan PT NK untuk menyelesaikan masalah denda keterlambatan pekerjaan.

## **8. Penugasan SDM Pertamedika ke Luar Perusahaan tidak didukung dengan Administrasi yang memadai (*Temuan No. 8 Hal. 65*)**

Hasil ringkasan mengenai penugasan pegawai ke luar perusahaan dalam rangka kerja sama operasi/*Join Venture* Rumah Sakit diketahui bahwa Pertamedika telah menempatkan sejumlah pegawainya sebagai manajemen di beberapa rumah sakit. Hasil pemeriksaan atas pegawai Pertamedika yang diberikan penugasan ke/dari luar perusahaan menunjukkan adanya penugasan yang belum didukung dengan administrasi yang memadai. Penugasan Ke/Dari Luar Perusahaan diketahui bahwa yang dimaksud dengan penugasan ke luar perusahaan adalah tugas yang berikan kepada Pertamedika untuk ditempatkan Perusahaan Pengguna guna melakukan pekerjaan tugas tertentu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. Hasil pemeriksaan terhadap SK Mutasi atas pekerjaan diketahui bahwa tidak semua pekerja/pegawai yang diberikan penugasan/perbantuan ke/dari perusahaan telah ditetapkan dengan SK. Pada tahun 2012 Direktur Utama Pertamedika menunjuk tiga pegawai Pertamedika untuk ditugaskan pada JV Pertamedika Sentul. Atas penunjukan tersebut, Direktur Utama menerbitkan SK tentang Mutasi pekerja tanggal 7 Desember 2012 yaitu mutasi Manajer Pengembangan Bisnis Korporat menjadi Direktur Operasional PT Pertamedika Sentul dan Pengawas HIK SDM RSPP sebagai Staf Direksi PT Pertamedika Sentul. Namun, terhadap VP Pengembangan Bisnis yang ditunjuk untuk menjabat sebagai Presiden Direktur PT Pertamedika Sentul tidak dibuatkan SK. Kemudian pada 26 Januari 2015, status jabatan Presiden Direktur PT Pertamedika Sentul tersebut baru dibahas dan diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris Pertamedika yang disebutkan dalam notulen rapat komisaris bahwa VP Pengembangan Bisnis

Pertamedika merangkap jabatan sebagai Presiden Direktur PT Pertamedika Sentul.

Berdasarkan hasil notulen tersebut sesuai dengan pedoman penugasan ke/dari luar perusahaan, seharusnya Dirut Pertamedika menerbitkan SK penugasan terhadap pegawai tersebut guna kelengkapan administrasi sebagai jaminan pegawai tersebut menerima hak atas penugasan yang telah dilakukan. Namun hal tersebut tidak dilakukan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Kondisi tersebut mengakibatkan penugasan pegawai Pertamedika ke luar perusahaan yang tidak didukung administrasi secara tertib rawan menimbulkan permasalahan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamedika agar lebih tertib administrasi dalam menyetujui penugasan pegawai dari/ke luar perusahaan untuk menjamin kepastian status kepegawaian, hak-hak dan kewajiban serta masa berlakunya penugasan pegawai di dalam/luar perusahaan.

#### **9. Pengelolaan Uang Muka Kerja pada PT Pertamedika sebesar Rp647.571.100,00 tidak sesuai Manual Keuangan (*Temuan No. 9 Hal. 68*)**

Hasil pemeriksaan pada fungsi Keuangan menunjukkan bahwa sampai dengan posisi per Juni 2018 atas Uang Muka Kerja tahun 2017 sebesar Rp647.571.100,00 tersebut belum ada yang dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan pada fungsi keuangan menunjukkan bahwa sampai dengan posisi per Juni 2018 atas Uang Muka Kerja tahun 2017 sebesar Rp647.571.100,00 belum ada yang dipertanggungjawabkan. Penelusuran atas dokumen (SPJ) tidak menemukan adanya bukti fisik kuitansi atas penggunaan uang muka kerja sebagaimana tabel di atas. Satu-satunya pertanggungjawaban uang muka kerja yang ada surat pertanggungjawaban adalah uang muka kerja atas kegiatan Hari Ulang Tahun Pertamedika. Pertamedika mengadakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 pada tanggal 23 Oktober 2017, fungsi keuangan mengeluarkan dana sebesar Rp320.500.000,00. Berdasarkan keterangan Panitia Ulang Tahun Pertamedika, Panitia telah mengirimkan pertanggungjawaban kegiatan melalui Surat Pertanggungjawaban Panjar HUT Pertamedika kepada VP Keuangan isinya berupa pertanggungjawaban biaya kegiatan ulang tahun sebesar Rp247.297.700,00 dan sisa panjar yang dikembalikan

Rp73.202.300,00 (Rp320.500.000,00 – Rp247.297.700,00). Pengembalian sisa panjar sebesar Rp73.202.300,00 tersebut telah dicatat dalam GL uang muka kerja sebagai pengurang uang muka kerja Kegiatan Ulang Tahun Pertamedika. Namun, atas penggunaan uang muka kerja sebesar Rp247.297.700,00 sampai dengan Juni 2018 belum diberikan rincian pertanggungjawabannya, sehingga masih disajikan sebagai saldo uang muka kerja sebesar Rp247.297.700,00 atas kegiatan ulang tahun Pertamedika. Atas ketidaktertiban pertanggungjawaban uang muka kerja tersebut, Direksi Pertamedika tidak pernah memberikan teguran dan tidak melakukan pemotongan gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengakuan belanja tahun berjalan tidak dapat segera terealisasi dan didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai dan potensi penyalahgunaan terhadap dana yang diberikan sebesar Rp647.571.100,00

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamedika agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada penerima panjar dan pelaksana kegiatan yang lalai dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk kegiatan yang ditugaskan secara tepat waktu;
- b. Melaksanakan SK No. Kpts-003/A00000/2009-S0 terkait pengelolaan uang muka kerja secara konsisten.

#### **10. Output Pelaksanaan Kegiatan atas Penggunaan Tenaga Kemitraan untuk membantu Tugas Direksi tidak sesuai perjanjian (*Temuan No. 10 Hal. 71*)**

PT Pertamedika menunjuk enam tenaga kemitraan untuk membantu menjalankan tugasnya, Direksi Pertamedika mengangkat dan mempekerjakan personel di luar pegawai organik yang disebut dengan Tenaga Kemitraan. Personel Tenaga Kemitraan ini bekerja berdasarkan perjanjian dengan waktu tertentu dan melekat pada masing-masing Direksi. Tenaga Kemitraan diikat melalui perjanjian kemitraan yang di dalamnya terdapat tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing tenaga kemitraan. Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan bidang keahlian untuk membantu tugas Direksi Pertamedika. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Tenaga Kemitraan tidak membuat laporan-laporan sesuai dengan perjanjian. Selain itu, terdapat Tenaga Kemitraan yang tingkat

kehadirannya rendah di bawah yang diperjanjikan. Keenam Tenaga Kemitraan tersebut diberikan imbalan jasa sebesar Rp20 jt per orang per bulan ditambah tunjangan-tunjangan untuk kegiatan perjalanan dinas. Jumlah pembayaran imbalan jasa selama tahun 2017 sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp1.273.913.334,00. Hasil revidu atas pekerjaan masing-masing Tenaga Kemitraan tersebut menunjukkan tidak terdapat *output* yang dihasilkan sebagaimana perjanjian. Pertanggungjawaban hasil pekerjaan maupun kegiatan Tenaga Kemitraan hanya berupa notulen-notulen hasil rapat yang diikuti oleh masing-masing Tenaga Kemitraan.

Kondisi tersebut mengakibatkan biaya manajemen yang dikeluarkan untuk membayar Tenaga Kemitraan sebesar Rp1.273.913.334,00 tidak memberikan *output* yang signifikan bagi Pertamina dan hasil kerja Tenaga Kemitraan berpotensi tidak tercapai sesuai tujuan yang diharapkan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamina agar meninjau kembali kebijakan penggunaan Tenaga Kemitraan dan melakukan optimalisasi penggunaan tenaga organik untuk melaksanakan proses bisnis perusahaan.

**11. Pengadaan Alat Kesehatan di beberapa Unit Rumah Sakit Pertamina belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kemahalan nilai pengadaan sebesar Rp2.210.638.075,00 dan belum ditagihkannya denda keterlambatan sebesar Rp184.000.000,00 (Temuan No. 11 Hal. 75)**

**Sampel Uji Petik Pengadaan Alat Kesehatan Pertamina**

No	Nama Pengadaan	Unit Usaha	Nilai Pengadaan	Pemenang
1	1 Unit CT Scan 16 Slice	RSPC	Rp5.430.000.000,00	PT AMI
2	1 Unit Endoscopy	RSPC	Rp1.499.500.000,00	PT IMSI
3	1 Unit C-Arm	RSPC	Rp2.340.138.075,00	PT WAG
4	1 Unit ESWL	RSPC	Rp4.600.000.000,00	PT UAS

Berdasarkan hasil penilaian penawaran lelang antara PT AMI dan PT Glomeda dengan rumus penilaian “peringkat x bobot” diketahui pada penilaian dengan cara peringkat telah ditentukan bahwa yang terbaik atau yang akan ditunjuk sebagai pemenang lelang peserta lelang yang memperoleh nilai terkecil. Berdasarkan penilaian total, nilai PT AMI adalah 260 dan nilai PT

Glomeda adalah 255. Dengan demikian, seharusnya yang menjadi pemenang adalah PT Glomeda dengan harga penawaran Rp5.300.000.000,00, namun yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT AMI dengan nilai kontrak sebesar Rp5.430.000.000,00, sehingga terdapat selisih harga dengan pemenang lelang yang seharusnya (PT Glomeda) sebesar Rp130.000.000,00 (Rp5.430.000.000,00 - Rp5.300.000.000,00). Selain itu, berdasarkan total skor akhir setelah evaluasi ulang diketahui seharusnya PT MIS yang menjadi pemenang lelang dengan skor 107,10 di atas PT WAG dan PT MHJ yang memiliki skor masing-masing 96,60 dan 79,80. Namun yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT WAG dengan nilai kontrak sebesar Rp2.340.138.075,00, sehingga terdapat selisih harga dengan pemenang lelang yang seharusnya (PT MIS) sebesar Rp1.160.138.075,00 (Rp2.340.138.075,00 - Rp1.180.000.000,00).

Selain itu, total skor akhir setelah evaluasi ulang diketahui seharusnya yang menjadi pemenang lelang adalah PT MIS dengan skor 85,39 di atas PT SA dengan skor 84,70, PT GJM dengan skor 83,80, PT UAS dengan skor 78,40 dan PT MM dengan skor 69,00. Namun, yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT UAS dengan nilai kontrak sebesar Rp4.600.000.000,00, sehingga terdapat selisih harga dengan pemenang lelang yang seharusnya (PT MIS) sebesar Rp920.500.000,00 (Rp4.600.000.000,00 - Rp3.679.500.000,00). Serta terdapat denda keterlambatan serah terima barang atas pekerjaan ESWL belum ditagihkan. Seharusnya serah terima barang paling lambat tanggal 15 November 2016. Namun, serah terima barang baru dilakukan pada tanggal 29 Desember 2016, sehingga terjadi keterlambatan selama 44 hari. Pemeriksaan atas bukti pembayaran kepada PT UAS sesuai bukti kas/bank tanggal 5 April 2017 menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah tagihan dan nilai barang, yaitu sebesar Rp4.6 Milyar termasuk PPN 10% (nilai barang tanpa PPN sebesar Rp1.181.818.182), tanpa dikurangi denda keterlambatan selama 44 hari. Nilai denda keterlambatan selama 44 hari adalah sebesar Rp184.000.000,00 ( $1/1000 \times 44 \times \text{Rp}1.181.818.182$ ).

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pertamina kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih murah dan wajar dalam pengadaan *Endoscopy* di RSPC;

- b. Kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp130.000.000,00 atas kesalahan penetapan pemenang dalam proses pengadaan satu unit CT *scan* 16 *slice* di RSPC;
- c. Kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp1.160.138.075,00 atas kesalahan penetapan pemenang dalam proses pengadaan satu unit C-*Arm* di RSPP;
- d. Kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp920.500.000,00 atas kesalahan penetapan pemenang dalam proses pengadaan ESWL di RSPP;
- e. Kekurangan penerimaan sebesar Rp184.000.000,00 atas pendapatan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan satu unit ESWL di RSPP yang belum dikenakan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Pertamedika agar:

- a. Memerintahkan VP SDM untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang ditugaskan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan bidang tugas;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing *User* terkait yang lalai untuk membuat OE/HPS dan tidak melakukan survey pasar terkait harga barang;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Panitia Pengadaan yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi penilaian penawaran atas pengadaan alat kesehatan;
- d. Memulihkan kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp130.000.000,00 atas kesalahan penetapan pemenang dalam proses pengadaan CT *Scan* 16 *Slice*. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;
- e. Memulihkan kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp1.160.138.075,00 atas kesalahan penetapan pemenang dalam proses pengadaan C-*Arm*. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;
- f. Memulihkan kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp920.500.000,00 atas kesalahan penetapan pemenang dalam proses pengadaan ESWL. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;
- g. Menagih kekurangan penerimaan kepada PT UAS sebesar Rp184.000.000,00 atas denda keterlambatan penyediaan ESWL.

**12. Pengadaan Pekerjaan Renovasi pada beberapa Unit Rumah Sakit Pertamedika belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta tidak dikerjakan dan/atau dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, Desain Gambar/Rencana dan *Bill of Quantity* sebesar Rp1.388.978.562,85 (*Temuan No. 12 Hal. 85*)**

Terdapat pekerjaan tidak sesuai *Bill of Quantity*, Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis sebesar Rp1.388.978.562,85 dijelaskan sebagai berikut:

**a. Renovasi Gedung K-Poliklinik KIS**

Hasil pemeriksaan uji petik pada tanggal 9 Mei 2018 bersama dengan PT Putera Mandiri (PT PM) dan pengawas pekerjaan dari RSPP yang ditunjuk untuk mewakili PT Pertamedika menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara volume pada RAB dengan volume pekerjaan terpasang untuk 14 jenis pekerjaan sebesar Rp538.131.905,04.

**b. Renovasi IGD RSPP**

Hasil survey menunjukkan nilai pekerjaan lampu terpasang berdasarkan perhitungan Teknik RSPP sebesar Rp4.257.000,00, sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp22.156.279,65, serta terdapat perbedaan volume antara BoQ dengan volume sebenarnya dilapangan. Jika mengacu pada jenis kontrak *lumpsum*, perbedaan tersebut tidak dapat dibenarkan dan berdasarkan foto dokumentasi dari Bagian Teknik RSPP diketahui bahwa pekerjaan *screed* ulang lantai  $\pm 5$  cm tidak dikerjakan.

**c. Renovasi Ruang Hemodialise**

Hasil penilaian dan survey menunjukkan nilai pekerjaan terpasang berdasarkan perhitungan Teknik RSPP sebesar Rp183.873.934,51, sehingga terdapat selisih sebesar Rp81.196.659,80 serta terdapat ketidaksesuaian antara volume pada BoQ dengan volume pekerjaan terpasang untuk 13 jenis pekerjaan sebesar Rp91.744.392,00 dan Terdapat ketidaksesuaian antara volume pada BoQ dengan gambar perencanaan untuk 13 jenis pekerjaan sebesar Rp90.389.136,29.

**d. Renovasi Gedung A RSPB**

Hasil pengujian fisik secara uji petik menunjukkan terdapat jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan sebesar Rp111.505.491,63 dan terdapat jenis pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan BOQ dan terdapat jenis pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan nilai sebesar Rp111.398.474,68.

e. **Renovasi Ruang CT Scan 64 Slice**

Hasil pengujian fisik pada tanggal 10 Juli 2018 menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara volume pada RAB dengan volume pekerjaan terpasang untuk pekerjaan dinding pasang lapisan Pb tebal 2 mm sebesar 3.159,97 kg senilai Rp233.477.985,82 (3.159,97 kg x Rp73.886,14), terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pekerjaan terpasang yaitu pekerjaan pasang lapisan lantai dan parit jalur kabel *granite* 60x60 cm + nut am dengan volume pekerjaan 37,29 m2 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp10.747.729,39 (37,29 m2 x Rp288.220,15), terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan di lapangan, yaitu pekerjaan satu unit pasang kamera CCTV dan satu unit pasang CCTV monitor masing-masing sebesar Rp4.925.742,57 dan Rp2.462.871,29 dan Terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu satu unit pasang kembali pintu baru lapis Pb 4 mm lapis HPL *double* sisi uk 120x120 cm lengkap *acesories* baru (grendel pintu, engsel pintu, *handle* pintu, *door closer*, *door holder*) dan satu unit pasang kembali pintu baru lapis Pb 4 mm lapis HPL *double* sisi uk 120x210 cm lengkap *acesories* baru (grendel pintu, engsel pintu, *handle* pintu, *door closer*, *door holder*) masing-masing sebesar Rp6.439.324,75 dan Rp4.255.841,58.

Berdasarkan hal-hal di atas, nilai kontrak yang tidak dikerjakan dan/atau dikerjakan tetapi tidak sesuai *Bill of Quantity*, gambar perencanaan dan spesifikasi teknis adalah sebesar Rp1.388.978.562,85 (Rp538.131.905,04 + Rp22.156.279,65 + Rp21.580.121,89 + Rp58.566.606,47 + Rp81.196.659,80 + Rp91.744.392,00 + Rp90.389.136,29 + Rp111.505.491,63 + Rp111.398.474,68 + Rp233.477.985,82 + Rp10.747.729,39 + Rp4.925.742,57 + Rp2.462.871,29 + Rp6.439.324,75 + Rp4.255.841,58).

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Ketiadaan OE yang memadai sehingga tidak ada acuan yang dapat dijadikan dasar untuk menilai kewajaran penawaran yang dilakukan oleh penyedia jasa.
- b. Potensi timbulnya permasalahan terkait penerimaan hasil pekerjaan atas pelaksanaan jenis kontrak yang tidak sesuai substansinya dan kontrak yang tidak didukung rincian RAB, gambar rencana dan spesifikasi teknis yang memadai.

- c. Perikatan kontrak PO tanpa adanya kontrak payung tidak menjamin hak dan kewajiban perusahaan secara memadai.
- d. Pertamina kehilangan kesempatan untuk memperoleh penerimaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Renovasi Gedung A RSPB sebesar Rp70.969.462,50.
- e. Nilai pekerjaan Renovasi Gedung K-Poliklinik KIS RSPP sebesar Rp4.440.000.000,00 tidak dapat diyakini sebagai yang paling menguntungkan bagi perusahaan.
- f. Nilai pekerjaan Renovasi IGD RSPP sebesar Rp460.000.000,00 tidak dapat diyakini sebagai yang paling menguntungkan bagi perusahaan.
- g. Kerugian keuangan perusahaan atas kelebihan pembayaran pekerjaan Renovasi Gedung K-Poliklinik KIS RSPP sebesar Rp538.131.905,04.
- h. Kerugian keuangan perusahaan atas pekerjaan Renovasi IGD RSPP yang tidak sesuai BoQ dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan minimal sebesar Rp102.303.008,01 (Rp22.156.279,65 + Rp21.580.121,89 + Rp58.566.606,47).
- i. Kerugian keuangan perusahaan atas desain gambar/rencana dan pekerjaan terpasang yang tidak sesuai dengan BoQ serta pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada kontrak Renovasi *Hemodialise* RSPP minimal sebesar Rp263.330.188,09 (Rp81.196.659,80 + Rp91.744.392,00 + Rp90.389.136,29).
- j. Kerugian keuangan perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan BoQ dan/atau spesifikasi teknis serta pekerjaan yang tidak dikerjakan pada kontrak Renovasi Gedung A RSPB sebesar Rp222.903.966,31 (Rp111.398.474,68 + Rp111.505.491,63).
- k. Kerugian keuangan perusahaan atas pekerjaan Renovasi Ruang CT Scan 64 Slice RSPB yang dikerjakan tidak sesuai BoQ, desain/gambar dan/atau spesifikasi teknis minimal sebesar Rp262.309.495,40 (Rp233.477.985,82 + Rp10.747.729,39 + Rp4.925.742,57 + Rp2.462.871,29 + Rp6.439.324,75 + Rp4.255.841,58).

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Pertamina agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada panitia pengadaan yang tidak cermat dalam melakukan dan mengendalikan proses pengadaan sesuai ketentuan, antara lain tidak menyusun TOR, tidak melakukan

- penyesuaian RAB hasil negosiasi serta tidak cermat dalam menerima hasil pekerjaan.
- b. Memerintahkan Direktur RSPB lebih cermat dalam melakukan dan mengendalikan proses pengadaan sesuai ketentuan, antara lain terkait penyesuaian RAB hasil negosiasi.
  - c. Memerintahkan Wakil Direktur Medis Rumah Sakit Pusat Pertamina lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan.
  - d. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada *Manager Legal and Compliance* yang tidak memedomani dokumen pengadaan dalam membuat kontrak.
  - e. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Layanan Teknik RSPB yang tidak membuat desain gambar perencanaan secara lengkap, tidak mendokumentasikan kertas kerja penyusunan OE dan kurang cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.
  - f. Memerintahkan fungsi pengguna/*user* (Ka. Instalasi Gawat Darurat) RSPB lebih cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
  - g. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur RSPB yang tidak cermat dalam memberikan persetujuan perpanjangan waktu pekerjaan, mengendalikan, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
  - h. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Wakil Direktur Medis, Kepala Teknik, Wakil Direktur SDM & Umum dan Direktur RSPB yang tidak menyusun OE secara memadai dan tidak mendokumentasikan kertas kerja penyusunan OE.
  - i. Memerintahkan Wakil Direktur SDM & Umum dan Kepala Teknik RSPB sebagai direksi pekerjaan lebih cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
  - j. Memerintahkan *User* pengguna (radiologi), Wakil Direktur SDM & Umum, Kepala Teknik dan Direktur RSPB lebih cermat dalam menyusun, menetapkan dan mendokumentasikan kertas kerja penyusunan OE.
  - k. Memerintahkan *User* pengguna (radiologi), Wakil Direktur SDM & Umum dan Direktur RSPB lebih cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

- l. Menagih kepada PT PM atas kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi Gedung K poliklinik KIS sebesar Rp538.131.905,04. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
- m. Memerintahkan Direktur RSPP untuk:
  - 1) Menagih kepada CV GSI atas kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi IGD sebesar Rp102.303.008,01. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
  - 2) Menagih kepada PT SJA atas kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi ruang *Hemodialise* sebesar Rp263.330.188,09. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
- n. Memerintahkan Direktur RSPB untuk:
  - 1) Menagih kepada PT WFM atas kelebihan pembayaran pekerjaan renovasi Gedung A RSPB sebesar Rp222.903.966,31. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.
  - 2) Menagih kepada PT AMI atas kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan dan renovasi ruang CT *Scan 64 Slice* sebesar Rp262.309.495,40. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

## PT PERTAMINA PATRA NIAGA (PERSERO)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)  
Berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 & 2017 Pada PT Pertamina Patra Niaga Dan Entitas Terkait Lainnya di Jakarta Dan Jawa Timur  
(LHP No. 7D/AUDITAMA VII/PDTT/01/2019)

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan operasional perusahaan mencakup pendapatan, biaya, dan investasi yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Patra Niaga tahun 2016 dan 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai serta kontrak/perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam semua hal yang material. Meskipun demikian, BPK mengungkap permasalahan dengan rincian temuan sebagai berikut:

### 1. PT PPN belum optimal dalam menyelesaikan piutang dengan pihak berelasi dan piutang *ex migrasi* (*Temuan No.1 Hal:25*)

Berdasarkan hasil *review* BPK atas pengelolaan dan upaya pemulihan piutang diketahui kondisi sebagai berikut:

#### a. Piutang macet dan piutang ICT yang belum difakturkan (*unbilled*)

**Piutang Macet** - LK Konsolidasian PT PPN dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 mencatat Piutang *Inter Company Transaction* (ITC) sebesar USD150,083,864 atau setara Rp2.019.828.641.712 meningkat 26,88% dibandingkan jumlah piutang tahun 2016. Lebih lanjut, dari data *Aging* Piutang per 31 Desember 2017 diketahui piutang ICT dengan kategori Piutang Macet sebesar Rp598.626.112.620 dan USD4,325. Uji petik terhadap Piutang Macet ICT menunjukkan bahwa **PT PPN kurang aktif dalam melakukan upaya penagihan piutang menggunakan skema pembayaran selain *offset*** sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terdapat sisa piutang macet PT PPN kepada PT Pertamina sebesar Rp34.400.213.902 yang baru akan di-*follow up* ke PT Pertamina (Persero).

- 2) Terdapat sisa piutang macet PT PPN kepada PT Pertamina Trans Kontinental sebesar Rp3.500.458.536 yang sampai saat ini masih berjalan upaya proses *offsetting* atas tagihan tahun 2015-2016.
- 3) Terdapat piutang macet PT PPN kepada PT Pertamina Badak Arun Solusi yang terjadi dalam periode 2012-2017 sebesar Rp23.815.041.877 dan USD750.
- 4) Terdapat piutang macet PT PPN kepada PT Patra Trading sebesar Rp21.266.601.383.

**Piutang ICT *unbilled*** – LK Konsolidasian per 31 Desember 2017 menunjukkan Piutang ICT yang belum difakturkan sebesar Rp83.402.910 atau setara dengan Rp1.122.436.362.780 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. Piutang ICT *unbilled* per 31 Desember 2017**

Uraian	Jumlah (USD)
PT Pertamina	70.182.415
PT Patra Logistik	3.502.494
PT Patra Badak Arun Solusi	15.262.019
PT Patra Trading	1.489.137
Eliminasi *)	(7,033,155)
Jumlah	83.402.910

\*)Eliminasi adalah transaksi antar group PT PPN

Proses *invoicing* yang berlarut-larut disebabkan adanya kendala pada proses administrasi berupa proses berita acara, kontrak, *create PO/SA PTM* dan *create SO billing*. Hal tersebut menunjukkan PT PPN tidak memitigasi risiko atas kendala tersebut sehingga menghambat PT PPN untuk segera melakukan penagihan piutang dan mendapat *cash in*.

- b. **Piutang ex Migrasi** – Berdasarkan *progress report* TFAR sampai dengan periode 30 April 2018 tercatat piutang ex migrasi sebesar Rp18.362.970.988 dan USD1,315,390.93 yang berasal dari 57 *customer* (pihak ketiga). Jumlah tersebut masih tetap sama dengan periode per 31 Desember 2016 dan 2017. Penanganan piutang ex migrasi terkendala tidak adanya catatan transaksi dan dokumen pendukung atas piutang tersebut. Hal ini menunjukkan PT PPN tidak optimal dalam upaya penyelesaian piutang *customer* ex migrasi baik itu dengan *visit*, pengumpulan data pendukung piutang, maupun penagihan langsung (persuasif/jalur hukum).

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT PPN agar:

- a. Memerintahkan Tim TFAR melakukan koordinasi dengan pihak berelasi terkait penyelesaian Piutang Macet per 31 Desember 2017 sebesar Rp598.626.112.620 dan USD4,325 serta atas Piutang yang belum difakturkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp83,402,910 termasuk mengupayakan skema selain *offsetting* utang-piutang antar kedua pihak.
- b. Memerintahkan Tim TFAR dan *Corporate Treasury Division Head* melakukan konfirmasi kepada para pihak dan pengumpulan data/dokumen pendukung untuk selanjutnya dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan penyelesaian Piutang ex migrasi sebesar Rp18.362.970.988 dan USD1,315,390.93 sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

## **2. Penggunaan asuransi kredit perdagangan sebagai jaminan berpotensi menimbulkan piutang tidak tertagih sebesar Rp18.177.294.459,85 (*Temuan No.3 Hal:35*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penerapan penggunaan asuransi kredit perdagangan (askredag) menunjukkan terdapat beberapa permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. **Jaminan asuransi kredit perdagangan tidak sepenuhnya menjamin transaksi kredit.** Pihak askredag (pihak penanggung) memberikan besaran ganti rugi kepada PT PPN (pihak tertanggung) adalah sebesar 90% dari besarnya kerugian dengan batas maksimal sebesar *credit limit*. Sisanya, sebesar 10% dari tuntutan ganti rugi merupakan tanggung jawab PT PPN untuk melakukan penagihan kepada *customer*. Hasil uji petik menunjukkan terdapat **siswa ganti rugi sebesar Rp2.424.483.419 atas piutang yang timbul dari penjualan kredit dari 4 (empat) customer yang tidak ditanggung oleh pihak askredag.**
- b. **PT PPN tidak memperoleh pembayaran ganti rugi sebesar Rp15.775.398.239,85 dari pihak asuransi karena keterlambatan pengajuan tuntutan ganti rugi.**

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PPN agar:

- a. Mengatur penggunaan jaminan dalam penjualan kredit mencakup seluruh besaran transaksi, termasuk melalui tambahan jaminan bank garansi terhadap *own risk/deductible*/risiko sendiri yang tidak dijamin asuransi perdagangan;
- b. Menetapkan fungsi dan jabatan yang bertugas dan bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring askredag;
- c. Mengupayakan realisasi pencairan Piutang sebesar Rp18.177.294.459,85 melalui penagihan yang intensif kepada pihak *customer*.

**3. PT Patra Trading (anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga) mengalami kerugian dalam penjualan aspal *ex Iran* sebesar Rp27.582.511.956,23 serta menyisakan piutang yang belum terbayar sebesar Rp3.739.864.885,64 (*Temuan No.4 Hal:43*)**

PT Patra Trading (anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga) menerima Surat Pesanan (*Purchase Order*) dari PT Gurita Atjeh (GA) tanggal 1 Oktober 2015 untuk pembelian aspal *ex Iran Pen Grade 60/70* sebanyak 8.620 MT senilai Rp63,78 miliar (*excl. PPN*). PT Patra Trading tidak menindaklanjuti Surat Pesanan tersebut menjadi sebuah kontrak yang lebih jelas mengatur hak dan kewajiban para pihak. Pemesanan PT GA tersebut dilakukan untuk memenuhi Surat Pesanan Material dari PT Waskita Karya untuk proyek pembangunan Jalan Kerkap-Pasar Pedati dan Jalan Sp.Rukis-Tanjung Kemuning di wilayah Bengkulu.

Pada tanggal 22 Februari 2016, PT GA menyatakan pemberhentian pengadaan aspal *ex Iran* karena PT Waskita Karya memutuskan surat Pesanan material *ex Iran* dan menggantinya menjadi *ex Shell*. Selanjutnya, PT Patra Trading melakukan upaya penjualan aspal sejak November 2016 sampai Maret 2017 sesuai harga pasar saat itu dengan kerugian minimal sebesar Rp25.539.454.756,23 dan biaya sewa gudang yang harus ditanggung sebesar Rp2.043.057.200. Selain itu, berdasarkan data penjualan aspal asal Lampung, PT GA belum melakukan pembayaran atas transaksi sebesar Rp720.000.072 dan juga PT BPM yang belum melakukan pembayaran atas transaksi sebesar Rp3.019.864.813,64.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Trading agar:

- a. Melakukan upaya pemulihan kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp27.582.511.956,23 atas pembatalan penjualan aspal kepada PT GA;
- b. Memerintahkan Manajer Keuangan untuk melakukan upaya penagihan sisa piutang penjualan aspal asal Lampung sebesar sebesar Rp3.739.864.885,64 kepada *customer*.

**4. PT Pertamina Patra Niaga tidak dapat memanfaatkan harga khusus yang diberikan PT Pertamina (Persero) untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan (*Temuan No.5 Hal:53*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas kegiatan pengadaan dan penjualan BBM oleh PT PPN dari PT Pertamina menunjukkan PT PPN tidak mampu mengoptimalkan perlakuan harga khusus (harga pembelian lebih rendah daripada rata-rata harga pembelian agen/pengguna akhir) yang diberikan PT Pertamina dhi. Inmar. PT PPN menjual BBM kepada agen/*end user* dengan harga lebih rendah daripada rata-rata harga jual PT Pertamina kepada agen/pengguna akhirnya dan menjual BBM kepada *end user* yang sama dengan *end user* dari agen PT Pertamina. Permasalahan tersebut mengakibatkan keuntungan yang dapat diperoleh PT PPN sebesar Rp2.160.589.969.702,93 selama periode 2016 s.d 2017 tidak mampu diperoleh secara optimal dan cenderung menguntungkan pihak agen/*end user*.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PPN agar:

- a. Memberikan sanksi kepada Direktur Pemasaran karena tidak optimal dalam memanfaatkan *benefit* yang diperoleh dari PT Pertamina (Persero) untuk keuntungan perusahaan;
- b. Menugaskan Direktur Pemasaran membangun integrasi bisnis BBM dengan *Industrial Fuel Marketing* (IFM) PT Pertamina (Persero) dengan tetap menjaga daya saing perusahaan.

**5. Potensi pemborosan PT Pertamina Patra Niaga minimal sebesar Rp3.165.672.125 atas perubahan peruntukan tangki dalam pekerjaan pembangunan Terminal Aspal Curah (TAC) Dumai dan Denda Keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp1.888.313.341,17 (*Temuan No.9 Hal:76*)**

Dalam rangka memanfaatkan aset untuk mendukung peningkatan potensi penjualan aspal Pertamina Group di wilayah Dumai dan Sumatera bagian utara, PT Pertamina Patra Niaga melaksanakan pembangunan terminal Aspal Curah di *Patra Batu Bintang Commercial Estate* (PBBCE) Dumai. Perencanaan yang kurang memadai mengakibatkan selama proses pembangunan dilakukan beberapa kali perubahan utilisasi tangki yang akhirnya utilisasi tangki ditetapkan kembali ke utilisasi sebagaimana diatur dalam perjanjian awal. Perubahan utilisasi tangki mengakibatkan berubahnya spesifikasi pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, namun perubahan-perubahan tersebut tidak diikuti dengan perubahan perjanjian (*addendum*). Terdapat pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh PT Indrabas Putra Makmur yang akhirnya tidak diperlukan. Selain itu juga terdapat pekerjaan bongkar pasang yang harus dilakukan yang mengakibatkan peningkatan kuantitas pekerjaan. Nilai pekerjaan yang akan ditagihkan kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk item pekerjaan yang tidak diperlukan dan menimbulkan pemborosan sebesar Rp3.165.672.125. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 1 Agustus 2018 TAC Dumai belum selesai dikerjakan, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 26 hari dan seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp1.888.313.341,17.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Direksi PT PPN agar:

- a. Melakukan upaya-upaya yang paling menguntungkan bagi perusahaan untuk mencegah/mengurangi dampak potensi pemborosan atas item-item pekerjaan yang tidak dapat dimanfaatkan sebesar Rp3.165.672.125;
- b. Mengenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan minimal sebesar Rp1.888.313.341,17. Salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

**6. Perencanaan pengadaan *Loading Discharge Point* (LDP) dan Tangki Avtur untuk DPPU kurang memadai dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar sebesar Rp1.650.000.000 serta denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp572.250.000 (*Temuan No.10 Hal:82*)**

Pekerjaan pengadaan *Loading Discharge Point* (LDP) dan tangki avtur dilaksanakan oleh PT Dwi Jaya Niaga (PT DJN) dengan nilai kontrak sebelum PPN sebesar Rp11.445.000.000. Perjanjian berlaku selama 120 hari kerja yaitu mulai tanggal 8 September 2017 – 9 Maret 2018. Pengadaan LDP dan tangki avtur bertujuan untuk memenuhi penugasan dari PT Pertamina dalam skema Kerja Sama Operasi (KSO) Pengelolaan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) di bandara kecil. Hasil pemeriksaan BPK RI atas pekerjaan pengadaan LDP dan tangki avtur diuraikan sebagai berikut:

- a. **Perencanaan pengadaan LDP dan tangki avtur oleh PT PPN kurang memadai.** Pada tanggal 20 April 2017, VP *Aviation* Direktorat Pemasaran Pertamina mengajukan permohonan kepada Direktur Utama PT PPN untuk melakukan pengadaan lima LDP dan 20 tangki avtur 24 KL melalui Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa dengan anggaran biaya investasi sebesar Rp13.637.250.000. Selanjutnya, *New Venture Division Head* PT PPN melaporkan hasil survei mengenai kesiapan bandara untuk pembangunan DPPU kepada Pertamina, namun hasil survei tersebut tidak memuat informasi mengenai waktu pelaksanaan tinjauan lapangan. Lebih lanjut, pada saat melakukan permohonan pengadaan LDP dan tangki avtur, PT PPN belum melakukan peninjauan lokasi sehingga tidak mengetahui kondisi lapangan sehingga sampai saat ini belum ada kesepakatan antara PT Pertamina dan PT PPN untuk pengelolaan DPPU selain di Banyuwangi dan Tambolaka (yang menggunakan *bridger*). Pada saat pemeriksaan fisik lapangan diketahui terdapat lima LDP dan 20 tangki avtur di Sidoarjo yang disimpan didalam gudang belum dilakukan pemasangan dan instalasi karena lokasi tempat pemasangan tangki dan LDP belum siap.
- b. Terdapat perbedaan uraian pekerjaan dalam dokumen penawaran dimana dalam dokumen penawaran memuat pemaketan pekerjaan menjadi satu LDP dan dua tangki avtur, tangki avtur tambahan serta

- instalasi tangki avtur tambahan yang terpisah. Sedangkan dalam *Owner Estimate* (OE) hanya memuat harga satuan untuk LDP dan tangki avtur.
- c. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan LDP dan tangki avtur untuk DPPU yang belum dikerjakan sebesar Rp1.650.000.000.
  - d. Pengalihan seluruh pekerjaan LDP dan tangki oleh PT DJN kepada CV TPI dengan nilai total kontrak sebesar Rp9.068.955.000 menguntungkan PT DJN sebesar Rp2.376.045.000 (Rp11.445.000.000- Rp9.068.955.000).
  - e. Kekurangan penerimaan PT DJN atas denda keterlambatan yang belum dikenakan minimal sebesar Rp572.250.000.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PPN agar:

- a. Memerintahkan *New Venture Division Head* supaya berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kesiapan lokasi pemasangan tangki avtur dan LDP;
- b. Memerintahkan *New Venture Division Head* supaya berkoordinasi dengan fungsi keuangan terkait pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp1.650.000.000. salinan bukti setor disampaikan kepada BPK;
- c. Memerintahkan *New Venture Division Head* supaya melakukan tes rendam dan *commissioning test* pada saat tangki dan LDP sudah terpasang di lokasi;
- d. Memerintahkan *New Venture Division Head* supaya berkoordinasi dengan fungsi *Corporate Controller* untuk mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp572.250.000. salinan bukti setor disampaikan kepada BPK.

**7. Proses pengadaan penyediaan dan pengelolaan NGS TBBM tidak sesuai ketentuan dan PT PPN kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan selama periode pengelolaan proyek NGS terminal BBM minimal sebesar Rp228.265.451.210 (*Temuan No.11 Hal:91*)**

PT Pertamina Patra Niaga mendapatkan persetujuan izin prinsip dari Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina atas pengelolaan *New Gantry System* (NGS) yakni kontrol otomasi terpadu mulai dari kegiatan penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM di lokasi TBBM. Perusahaan menindaklanjuti izin prinsip tersebut dengan melakukan Kerja Sama Operasi di 11 lokasi TBBM milik PT Pertamina, dimana perusahaan memperoleh

pendapatan dari selisih pembayaran yang diterima dari PT Pertamina dikurangi dengan pembayaran kepada mitra KSO. Namun demikian, proses perencanaan pengelolaan NGS tersebut tidak memadai, diantaranya:

- a. Perusahaan tidak menyusun OE untuk pengadaan NGS di TBBM Balongan, Tanjung Gerem, Panjang, Labuan Deli, Pengapon, Rewulu, dan Kertapati.
- b. Terdapat indikasi pengaturan pemenang dalam proses pengadaan mitra NGS di TBBM Labuan Deli dan Rewulu.
- c. Penetapan OE dalam pengadaan NGS di TBBM Boyolali tidak didukung dengan dokumentasi yang memadai dan terdapat indikasi pengaturan pemenang.
- d. Perusahaan tidak membuat kajian alternatif pembangunan NGS dengan skema pembiayaan *full equity* (nonKSO) sehingga kehilangan kesempatan memperoleh potensi pendapatan minimal sebesar Rp228.265.451.210.
- e. PT PPN menanggung beban sebesar Rp1.262.496.000 atas selisih nilai denda keterlambatan pembangunan NGS yang tidak ditanggung oleh mitra
- f. PT PPN menanggung beban sebesar Rp28.591.204,59 atas selisih denda pencapaian KPI yang tidak ditanggung oleh Mitra KSO.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT PPN agar:

- a. Melakukan negosiasi kembali dengan Mitra KSO terkait:
  - 1) Kesepakatan tarif *thruput fee* yang wajar dengan mempertimbangkan potensi pendapatan yang akan diperoleh apabila proyek dilaksanakan secara mandiri (*full equity*);
  - 2) Ketentuan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan pengenaan denda atas tidak tercapainya KPI agar tidak merugikan PT PPN;
- b. Memerintahkan ESBS *Division Head* melakukan *addendum* kontrak terkait jangka waktu pembangunan di TBBM Labuan Deli dan Rewulu;
- c. Memerintahkan ESBS *Division Head* meminta kepatuhan Mitra KSO terkait pemenuhan jaminan asuransi sesuai ketentuan kontrak.